



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Donal Anjar Simanjuntak**
Alamat : Jl. Perintis Gg Saudara, Kelurahan Kebun Lada,
Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi
Sumatera Utara.
2. Nama : **Muhammad Andri Alfisah**
Alamat : Jalan Samanhudi No. 24 Lk I, Kelurahan Satria,
Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi
Sumatera Utara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada Harkarando Siregar, S.H., Edi Perwira Ginting, S.H., M.H., Dedi Hermawan Syahputra S.H., M.H., Graha Ananda Zugusti Lubis S.H., Joe Hendri Perangin-Angin S.H., dan Rizki Mardhatillah S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum **HARKARANDO SIREGAR, S.H & REKAN**, beralamat di Jalan Tamtama Nomor 7, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai** beralamat di Jalan Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10 B, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/PY.02.1-SU/1275/2025 bertanggal 8 Januari 2025 memberi kuasa kepada Fadli Rizki, S.H., Rizki Noor Isman, S.H., Abdul Rizal, S.H., Aidil A. Aditya, S.H., Wahyu Surya Dharma, S.H., Tri Sandi Muji Areza, S.H.,M.H., Prasetyo, S.H., dan Syahroni Butar Butar, S.H., kesemuanya adalah advokat/kuasa hukum pada kantor **Law Firm Abdul Hakim Siagian & Partners**, beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Komplek Griya Riatur Indah No. 196 B Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara 20124, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Amir Hamzah**
 Alamat : Jl. Amal Bakti, Lingkungan II, Kel. Binjai Estate, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.
 2. Nama : **Hasanul Jihadi**
 Alamat : Jl. Aswad Nomor 28, Kelurahan Gedung Johor, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-PDT/309/I/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Kamaluddin Pane, S.H., M.H., Endang Surya, S.H., S.E., Ranto Sibarani, S.H., Nasrullah, S.H., dan Denny Alan Pakiding, S.H., kesemuanya adalah advokat/penasihat hukum pada kantor **LAW OFFICE KAMAL PANE S.H, M.H & ASSOCIATES**, beralamat di Grand Pavilion No. 7, Jl. Melati Raya, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Medan Kode Pos 20132 Provinsi Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 18.13 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 169/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima di Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 20.25 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 167/ PPHU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Awal:

Objek permohonan adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai 495 tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024

I. POSITA

1. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Binjai Tahun [Isi Tahun] di bawah pengawasan KPU Kota Binjai menunjukkan adanya pelanggaran berat dan penyimpangan prosedur demokrasi sebagai berikut:
 - Tingkat partisipasi pemilih sangat rendah, hanya mencapai 57%, jauh di bawah target yang ditetapkan secara nasional.

- Banyak TPS yang tingkat partisipasi pemilihnya di bawah 50%, yang menunjukkan kegagalan KPU dalam menyosialisasikan dan menjamin hak pilih masyarakat.
 - KPU tetap melaksanakan Pemungutan Suara Susulan (PSS) di beberapa daerah terdampak banjir. Namun, hasilnya menunjukkan tingkat partisipasi pemilih tetap rendah (di bawah 50%), yang diduga akibat kurangnya aksesibilitas dan mitigasi.
2. Bahwa terdapat indikasi keberpihakan KPU Kota Binjai terhadap salah satu pasangan calon (paslon), yang terlihat melalui:
 - Kejanggalan dalam pengelolaan logistik pemilu, seperti distribusi surat suara yang terlambat di beberapa TPS, tetapi lancar di TPS yang menjadi basis paslon tertentu.
 - Kampanye terselubung oleh petugas pemilu yang seharusnya netral.
 3. Bahwa tindakan KPU Kota Binjai bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, yaitu bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).
 4. Bahwa kegagalan KPU Kota Binjai dalam menjalankan tugasnya telah merugikan Pemohon secara signifikan, baik secara material maupun immaterial, dan merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016, Pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan ini, karena memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai peserta Pilkada.

II. FAKTA HUKUM

1. Pemilihan Kepala Daerah Kota Binjai telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 dan Pemilihan Susulan pada Tanggal 1 Desember 2024.
2. Dalam pelaksanaan Pilkada, ditemukan fakta bahwa tingkat partisipasi pemilih sangat rendah, dengan banyaknya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tingkat pemilihnya berada di bawah 50%.
3. KPU Kota Binjai kemudian mengambil kebijakan melakukan Pemungutan Suara Susulan (PSS) di beberapa TPS di Kecamatan Binjai Kota.

4. Kebijakan PSS tersebut mengakibatkan situasi yang tidak kondusif, salah satunya adalah terjadinya banjir di Kecamatan Binjai Kota akibat buruknya pengaturan logistik dan persiapan teknis lainnya.
5. KPU Kota Binjai kemudian mengambil kebijakan melakukan Pemungutan Suara Susulan (PSS) di beberapa TPS, termasuk di Kecamatan Binjai Kota sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor.490 Tahun 2023 tanggal 27 November 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Binjai Tahun 2024.
6. SK KPU Nomor.490 Tahun 2023 tanggal 27 November 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Binjai Tahun 2024, dinilai CACAT HUKUM karena SK ditandatangani tanggal 27 November 2024 tetapi Nomor SK diterbitkan tahun 2023, hal tersebut dinilai KPU CACAT HUKUM dalam menerbitkan SK yang dianggap telah Kadarluasa atau Salah.
7. Fakta lainnya menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan PSS, tingkat partisipasi pemilih tetap rendah dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
8. Fakta lainnya yang ditemukan, yaitu:
 - I. Data Pemilih yang hadir di TPS yg bawah 50 Persen Kehadiran Pemilih Berdasarkan Hasil Rekapitulasi yang ditetapkan KPU Binjai, dimana Saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di tanggal 27 November 2024 dan Pemungutan Suara Susulan di tgl 1 Des 2024:
 - a. Binjai Kota ada 3 Kelurahan yg mengalami Bencana Alam Banjir dan secara Keseluruhan Binjai Kota Partisipasi nya dibawah 50 Persen tingkat kehadiran nya.
 - b. Kelurahan Pekan Binjai Dibawah 50 persen kehadiran Pemilihnya:
Total DPT: 4.453 Pemilih
Yg Hadir: 1.743 Pemilih

Kecamatan	Kelurahan	TPS	DPT	Pengguna Hak Suara	%tase Pengguna Suara
Binjai Kota	Pekan Binjai	3	590	265	44,91%
		4	582	204	35%
		5	582	187	32,13%
		6	508	118	23,2%
		7	522	201	38,5%
		8	532	205	38,5%
Binjai Kota	Binjai	4	428	146	34,11%
		5	507	151	29,7%
Binjai Kota	Tangsi	5	498	214	42,9%

- c. Untuk Kecamatan Binjai Barat juga Mengalami Kebanjiran tetapi tidak ada dibuat Pemungutan Suara Susulan dengan dalil KPU tidak ada nya Lokasi TPS yg terdampak Banjir tetapi tidak dipikir kan KPU bahwa Rumah Masyarakat nya Kebanjiran sehingga tidak melakukan Pemungutan Suara di tanggal 27 November 2024 dibuktikan dengan rendahnya Partisipasi kehadiran Pemilih dibawah 50 persen di wilayah.

DPT sejumlah 6.503

Pengguna Hak Suara 2.827

Rincian TPS

Kecamatan	Kelurahan	TPS	DPT	Pengguna Hak Suara	%tase Pengguna Suara
Binjai Barat	Limau Mungkur	2	548	255	46,5%
		5	561	282	50,2%
		14 (Lemabaga Pemasyarakat Binjai "TPS Khusus"	405	0	0%
		15 (Lemabaga Pemasyarakat Binjai "TPS Khusus"	413	2	0,48%

- d. Untuk Kecamatan Binjai Timur juga Mengalami Kebanjiran tetapi tidak ada dibuat Pemungutan Suara Susulan dengan dalil KPU tidak ada nya Lokasi TPS yang terdampak Banjir tetapi tidak dipikir kan KPU bahwa Rumah Masyarakat nya Kebanjiran sehingga tidak melakukan Pemungutan Suara di tgl 27 Nov 2024 dibuktikan dengan rendahnya Partisipasi kehadiran Pemilih dibawah 50 persen di wilayah

Kecamatan	Kelurahan	TPS	DPT	Pengguna Hak Suara	%tase Pengguna Suara
Binjai Timur	Mencirim	1	530	257	48,4%
		5	574	276	48%
		6	572	278	48%

- e. Untuk Kecamatan Binjai Utara juga Mengalami Kebanjiran tetapi tidak ada dibuat Pemungutan Suara Susulan dengan dalil KPU tidak ada nya Lokasi TPS yang terdampak Banjir tetapi tidak dipikir kan KPU bahwa Rumah Masyarakat nya Kebanjiran sehingga tidak melakukan Pemungutan Suara di tgl 27 Nov 2024 dibuktikan dengan rendahnya Partisipasi kehadiran Pemilih dibawah 50 persen di wilayah

Kecamatan	Kelurahan	TPS	DPT	Pengguna Hak Suara	%tase Pengguna Suara
Binjai Utara	Kebun Lada	7	488	235	48,1%
		8	526	266	50,5%

- f. Untuk Kecamatan Binjai Selatan juga Mengalami Kebanjiran tetapi tidak ada dibuat Pemungutan Suara Susulan dengan dalil KPU tdk ada nya Lokasi TPS yg terdampak Banjir tetapi tdk dipikir kan KPU bahwa Rumah Masyarakat nya Kebanjiran sehingga tdk melakukan Pemungutan Suara di tgl 27 Nov 2024 dibuktikan dengan rendahnya Partisipasi kehadiran Pemilih dibawah 50 persen di wilayah

Kecamatan	Kelurahan	TPS	DPT	Pengguna Hak Suara	%tase Pengguna Suara
Binjai Selatan	Rambung Dalam	8	505	251	49,7%

III. ALASAN PERMOHONAN

1. KPU Kota Binjai Diduga Gagal Menjalankan Tugas dan Fungsi Secara Profesional dan Efektif
 - Tingkat partisipasi pemilih yang rendah di banyak TPS, di bawah 50%, menunjukkan adanya kekurangan dalam sosialisasi, persiapan, dan pelaksanaan Pilkada oleh KPU Kota Binjai sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
 - Rendahnya partisipasi pemilih berpotensi mencederai prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar dari pelaksanaan pemilu.
2. Pemungutan Suara Susulan (PSS) Tidak Memberikan Solusi
 - Kebijakan PSS di Kecamatan Binjai Kota malah memperburuk situasi karena kurangnya perencanaan yang matang. Dampaknya, terjadi banjir yang menyebabkan gangguan terhadap aksesibilitas pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.
 - Pemungutan Suara dan/atau penghitungan suara susulan harusnya KPU Binjai mengambil kebijakan yang dinilai sangat terburu-buru dan mengesampingkan *asas umum, bebas* dan mengesampingkan prinsip *keadilan, Efisiensi dan efektivitas, dan aksesibilitas,*
 - PSS yang dilakukan tidak efektif karena tingkat partisipasi pemilih tetap rendah, sehingga tidak memenuhi prinsip efisiensi dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
3. Hasil Pilkada Tidak Mewakili Aspirasi Rakyat Secara Menyeluruh
 - Hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh KPU Kota Binjai tidak mencerminkan keinginan masyarakat secara adil dan merata, mengingat partisipasi pemilih yang rendah di banyak TPS.
4. KPU Memaksakan dilaksanakannya Pemilihan Umum pada tanggal 27 November 2024 yang mana kondisi Beberapa Wilayah Kota Binjai sebagaimana disebutkan pada Fakta Hukum di atas, tetap dilaksanakan pemungutan suara yang mana daerah tersebut terdampak Banjir dan masyarakat tidak dapat menggunakan hak suara.

IV. DASAR HUKUM

Permohonan ini didasarkan pada ketentuan hukum berikut:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu.
2. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang mengatur tentang ambang batas pengajuan sengketa Pilkada.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 10 dan Pasal 431, yang mengatur tanggung jawab dan pelaksanaan pemilu oleh KPU.
4. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemungutan Suara Susulan dan Lanjutan dalam Pemilihan Kepala Daerah.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 495 tahun 2024 batal dan tidak berkekuatan hukum.
3. Memerintahkan KPU Kota Binjai untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS seluruh Kecamatan di Kota Binjai dengan memperhatikan prinsip keadilan, keterbukaan, dan aksesibilitas pemilih.
4. Memerintahkan kepada KPU Kota Binjai untuk melakukan langkah-langkah yang menjamin peningkatan partisipasi pemilih.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim MAHKAMAH KONSTITUSI Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Perbaikan Permohonan

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun Binjai Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 495 tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 bulan Desember tahun 2024 puku 18.11 WIB dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 18.11 WIB;

- c. Bahwa dalam pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2016 menentukan kesempatan untuk mengajukan permohonan paling lambat 3 hari kerja setelah diumumkan Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota, yang mana Permohonan ini di Mohonkan belum melewati batas.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 326 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 bertanggal 22 Bulan September Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai tahun 2024;
- c. Bahwa Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 674/PL.02.2-Pu/1275/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali kota dan Wakil Wali Kota Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 Binjai Tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 495 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2024. Namun, demikian permohonan ini sangat penting untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi karena perbedaan jumlah suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tersebut terjadi karena Termohon tidak mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan melakukan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Prolehan Suara	Keterangan
01	Tengku Rizki Ali Syahbana, S.H dan Aulia Hardi	18.258	Peringkat keempat (4)
02	H. Zainuddin Purba, S.H dan Hendro Susanto, M.Ikom	31.673	Peringkat Ketiga (3)
03	dr. Donal Anjar Simanjuntak, S.p.p dan Muhammad Andri Alfisah	34.992	Peringkat kedua (2)
04	Drs. H. Amir Hamzah, M.AP dan Hasanul Jihadi, S.H, S.sos, M.Kn	38.669	Peringkat Kesatu (1)

- b. Bahwa dari hasil Berita Acara dan Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tersebut diatas menunjukkan bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai dengan Nomor 03 berada di peringkat 2 (dua), sedangkan peringkat Pertama adalah Pasangan Nomor Urut 04 (empat) Amir Hamzah- Hasanul Jihadi (Pihak Terkait) dengan perolehan suara sebanyak 38.669 suara.
- c. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan pasangan calon nomor urut 04 Amir Hamzah-hasanul Jihadi tersebut dinilai cacat hukum karena dilaksanakan di tengah keadaan *Force Majeur* yang secara nyata telah merusak integritas proses pemilihan, sehingga tidak mencerminkan prinsip pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Pada tanggal 26 November, sekitar pukul 22.00 WIB, telah terjadi hujan deras yang melanda Kota Binjai. Hujan deras ini berlangsung hingga dini

hari tanggal 27 November dan mengakibatkan banjir besar di seluruh wilayah Kota Binjai. Banjir mencapai puncaknya pada pukul 03.00 WIB, di mana lima kecamatan di Kota Binjai, yakni Kecamatan Binjai Kota, Binjai Timur, Binjai Barat, Binjai Utara, dan Binjai Selatan, terdampak genangan air yang cukup parah. Namun, meskipun kondisi banjir menghambat mobilitas warga dan membuat banyak TPS tidak dapat diakses, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai tetap memaksakan pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 27 November pukul 07.00 WIB. Saat itu, hujan deras masih mengguyur sebagian besar wilayah Kota Binjai hingga pukul 15.00 WIB. Keputusan KPU ini bukan hanya tidak bijaksana, tetapi juga mengabaikan kenyataan bahwa warga tidak dapat menggunakan hak pilih mereka secara maksimal karena banjir yang melanda. Ironisnya, meskipun banjir melanda seluruh kecamatan, KPU hanya menetapkan pemungutan suara susulan di Kecamatan Binjai Kota, sementara empat kecamatan lain yang terdampak banjir dengan kondisi serupa tidak diberikan perlakuan yang sama. Hal ini menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan yang mencederai asas pemilu yang jujur, adil, dan inklusif. Tindakan KPU ini tidak hanya menunjukkan kelalaian dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga mengorbankan hak konstitusional warga Kota Binjai demi sekadar memenuhi prosedur formal yang cacat substansi. Keputusan yang tidak adil ini harus dievaluasi dan diperbaiki demi memastikan demokrasi berjalan sebagaimana mestinya;

- d. Bahwa Keputusan KPU untuk tetap melaksanakan pemungutan suara di tengah bencana banjir adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Dalam situasi bencana, KPU seharusnya mengedepankan kepentingan masyarakat dengan menunda pemungutan suara hingga kondisi memungkinkan. Bukannya memaksakan kehendak, KPU semestinya memastikan seluruh warga Kota Binjai memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilih mereka tanpa hambatan. Kondisi ini menciptakan ketidakwajaran dalam proses pemilu, di mana terdapat ketimpangan signifikan dalam partisipasi antar-TPS di wilayah yang sama. Tindakan ini mengindikasikan kelalaian KPU dalam menjamin hak pilih

setiap pemilih sesuai dengan asas keadilan (*Justice*), yang berpotensi menimbulkan manipulasi data pemilih dan merugikan salah satu pihak dalam Pilkada. Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*). Tindakan KPU seharusnya mempertimbangkan keseimbangan antara pelaksanaan pemilu dan kondisi faktual di lapangan. Dalam kasus ini, memaksakan pencoblosan di tengah bencana banjir menunjukkan ketidakseimbangan yang melanggar asas proporsionalitas. Setiap keputusan dan tindakan dalam penyelenggaraan pemilu harus berdasarkan aturan yang berlaku. Tindakan KPU yang memaksakan pencoblosan tanpa mitigasi situasi darurat melanggar ketentuan hukum, sehingga mencederai asas kepastian hukum. Asas Demokrasi Penyelenggaraan pemilu harus menjamin partisipasi masyarakat secara luas. Penurunan drastis animo masyarakat akibat kebijakan KPU bertentangan dengan prinsip demokrasi. Pemilu harus dilaksanakan secara efisien dan efektif, termasuk dalam menghadapi kondisi darurat. Kegagalan KPU dalam mengantisipasi dampak banjir menunjukkan pelanggaran terhadap asas Efisiensi dan Efektivitas. Kondisi ini adalah bentuk kegagalan sistemik yang tidak dapat dianggap sebagai kejadian biasa, melainkan telah mencederai asas-asas pokok pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E UUD 1945. Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, setiap lima tahun sekali*". Ketentuan ini mengamanatkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan asas-asas tersebut, termasuk menjamin terpenuhinya hak pilih masyarakat. Tindakan KPU bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "*Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*" yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa hambatan.

- e. Dasar hukum hak pilih dalam UUD 1945 terdapat pada beberapa pasal yang mengatur hak warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan, khususnya dalam pemilu (pemilihan umum). Hak pilih ini merupakan bagian dari hak politik yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 27 ayat (1) "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*" Pasal ini menegaskan prinsip kesetaraan, termasuk dalam hal partisipasi politik, seperti memilih dan dipilih. Pasal 28D ayat (3) "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*" Pasal ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, baik sebagai pemilih (hak pilih aktif) maupun calon yang dipilih (hak pilih pasif). Pasal 28E ayat (3) "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*" Pasal ini mendukung kebebasan politik yang berkaitan dengan hak warga negara untuk mendukung calon atau partai tertentu dalam pemilu. Pemilu menjadi mekanisme utama pelaksanaan hak pilih. Hak pilih adalah elemen penting dalam demokrasi yang dijamin oleh UUD 1945, memastikan warga negara dapat berpartisipasi langsung dalam menentukan arah pemerintahan.
- f. Bahwa tindakan KPU tersebut berakibat pada penurunan animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Bahkan statement anggota komisioner KPU Binjai, Arie Nurwanto mengatakan, pada pemilihan kepala daerah tahun ini pemilih atau partisipasi masyarakat sebanyak 60% (enam puluh persen) "faktor penyebabnya pada tanggal 27 November 2024 kemarin Kota Binjai tertimpa bencana banjir. Jadi persentasinya rendah karena masalah banjir kemarin,"kata Arie", yang dituangkan dalam berita Online "REALITASONLINE" pada Kamis, 5 Desember 2024. Berdasarkan data partisipasi pemilih, terjadi penurunan signifikan dibandingkan pemilihan sebelumnya, yaitu Pilkada tahun 2015 yang mencapai 65,41 persen dan 2020 jauh meningkat mencapai 71,68 persen pasca wabah COVID menyerang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan KPU dalam situasi darurat ini telah merugikan masyarakat secara nyata.

- g. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Binjai Tahun 2024 di bawah pengawasan KPU Kota Binjai menunjukkan adanya pelanggaran berat dan penyimpangan prosedur demokrasi serta pengkebirian hak konstitusi warga negara khususnya Kota Binjai yang tingkat partisipasi pemilih sangat rendah, hanya mencapai *57%* di seluruh Kota Binjai, jauh di bawah target yang ditetapkan secara nasional, banyak TPS yang tingkat partisipasi pemilihnya di bawah 50%*, yang menunjukkan kegagalan KPU dalam menyosialisasikan dan menjamin hak pilih masyarakat. penyelenggara pemilu bertanggung jawab terhadap implementasi proses pemilihan (electoral process) yang telah digariskan peraturan dan perundang-undangan. Pemilihan yang dipaksakan saat kejadian bencana rentan terjadinya manipulasi pemilih;
- h. Bahwa KPU Kota Binjai kemudian mengambil kebijakan melakukan Pemungutan Suara Susulan (PSS) di beberapa TPS di Kecamatan Binjai Kota sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor.490 Tahun 2024 tanggal 27 November 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Binjai Tahun 2024. Meskipun telah dilakukan PSS, tingkat partisipasi pemilih tetap rendah dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan, hasil Pemilu tidak mencerminkan kehendak rakyat secara nyata;
- i. Bahwa Data Pemilih yang hadir di TPS yg di bawah 50 Persen Kehadiran Pemilih dan waktu pembukaan TPS yang melewati batas Berdasarkan Hasil Rekapitulasi yang ditetapkan KPU Binjai, sebagai berikut:

1. KECAMATAN BINJAI KOTA

A. KELURAHAN BINJAI

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
002	458	284	62%	09.30	15.30			JAM MULAI
003	531	307	58%	13.00	18.00	21.30	23.00	JAM MULAI
004	439	146	33%	10.30	16.20			JAM MULAI & PEMILIH <50% & BA TIDAK DIISI LENGKAP
005	521	151	29%	10.30	16.30	19.39	20.18	JAM MULAI & PEMILIH <50%

Dari 5 TPS yang berada di Kelurahan Binjai, terdapat 4 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9 Ayat 3, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

B. KELURAHAN PEKAN BINJAI

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
001	577	262	45%	07.00	13.00	15.50	17.00	PEMILIH <50%
003	590	266	45%	07.00	07.45	17.20	18.05	JAM MULAI & PEMILIH < 50%
004	582	206	35%	07.07	13.00	15.10	15.40	JAM MULAI & PEMILIH < 50%
005	550	187	34%	07.00	13.00	15.09	15.33	PEMILIH <50%
006	508	118	23%	07.00	13.00	15.00	15.30	PEMILIH <50%
007	522	201	39%	07.00	13.00	15.00	15.45	PEMILIH <50%
008	532	205	39%	07.00	13.00	16.00	16.30	PEMILIH <50%

Dari 8 TPS yang berada di Kelurahan Pekan Binjai, terdapat 7 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen%;

C. KELURAHAN TANGSI

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
001	509	287	56%	09.00	15.00	17.30	18.00	JAM MULAI
003	482	308	64%	10.00	16.00	17.30	19.20	JAM MULAI
004	492	278	57%	08.10	14.10	16.52	17.58	JAM MULAI
005	498	217	44%	08.40	14.20	16.45	18.00	JAM MULAI & PEMILIH < 50%

Dari 5 TPS yang berada di Kelurahan Tangsi, terdapat 4 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9;

D. KELURAHAN SATRIA

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
001	575	326	57%	08.30	14.10	17.00		JAM MULAI
002	548	341	62%	08.00	14.00	18.00	20.00	JAM MULAI

Dari 5 TPS yang berada di Kelurahan Satria, terdapat 2 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara

E. KELURAHAN BERNGAM

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
001	575	324	56%	08.30	14.30	17.20	19.10	JAM MULAI
003	582	284	49%					BA TIDAK DIISI LENGKAP & PEMILIH <50%
004	584	364	62%	08.12	14.12	18.00	18.45	JAM MULAI

Dari 13 TPS yang berada di Kelurahan Berngam, terdapat 3 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

F. KELURAHAN KARTINI

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
001	495	194	39%					BA TIDAK DIISI LENGKAP & PEMILIH <50%
002	497	223	45%					BA TIDAK DIISI LENGKAP & PEMILIH <50%
003	509	217	43%	08.30	14.30	15.45	16.30	JAM MULAI & PEMILIH <50%
004	495	259	52%	08.00	14.00	17.00	18.00	JAM MULAI
005	500	230	46%	08.10	14.10	15.30	18.00	JAM MULAI & PEMILIH <50%

Dari 5 TPS yang berada di Kelurahan Kartini, Seluruh TPS terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

Bahwa berdasarkan tabel di atas, dari total 7 Kelurahan yang ada di Kecamatan Binjai kota, terdapat 6 Kelurahan yg mengalami efek dari Bencana Banjir dan hujan deras.

2. KECAMATAN BINJAI TIMUR

A. KELURAHAN DATARAN TINGGI

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
002	576	341	59%	08.00	13.00	17.39	18.31	JAM MULAI

Dari 7 TPS yang berada di Kelurahan Dataran Tinggi, terdapat 1 TPS terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9;

B. KELURAHAN SUMBER KARYA

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
003	584	342	59%	08.00	13.00	16.00	16.50	JAM MULAI
007	571	349	61%	08.00	13.00	16.30	17.10	JAM MULAI

Dari 17 TPS yang berada di Kelurahan Sumber Karya, terdapat 2 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9;

C. KELURAHAN.SUMBER MULYOREJO

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
008	595	406	68%	08.00	14.00	16.20	17.40	JAM MULAI

Dari 17 TPS yang berada di Kelurahan Sumber Mulyorejo, terdapat 1 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9;

D. KELURAHAN MENCIRIM

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
001	530	258	49%	07.50	15.50	19.20	20.20	JAM MULAI & JAM TUTUP TPS
002	551	344	62%	09.00	15.00	17.30	19.30	JAM MULAI
003	570	329	58%	09.00	15.00	16.30	17.30	JAM MULAI
004	565	331	59%	09.00	15.00	16.30	17.30	JAM MULAI
005	574	282	49%	09.00	15.00	18.00	19.00	JAM MULAI
006	572	280	49%	09.00	15.00	16.52	17.29	JAM MULAI
007	587	341	58%	09.20	15.40	17.15	18.00	JAM MULAI & JAM TUTUP TPS
008	583	339	58%	09.15	15.00	16.15	18.00	JAM MULAI
009	588	332	56%	09.00	15.00	16.20	17.35	JAM MULAI
010	574	378	66%	09.00	15.00	16.05	17.35	JAM MULAI
011	<u>583</u>	<u>376</u>	<u>64%</u>	<u>09.00</u>	<u>15.00</u>	<u>15.30</u>	<u>16.30</u>	<u>JAM MULAI</u>
012	<u>536</u>	<u>334</u>	<u>62%</u>	<u>09.00</u>	<u>15.00</u>	<u>16.30</u>	<u>17.30</u>	<u>JAM MULAI</u>
013	<u>568</u>	<u>381</u>	<u>67%</u>	<u>09.00</u>	<u>15.00</u>			<u>JAM MULAI</u>

Dari 13 TPS yang berada di Kelurahan Mencirim, terdapat 13 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

E. KELURAHAN TUNGGURONO

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
004	474	223	47%	07.00	13.00	16.00	17.10	PEMILIH <50%
012	587	393	67%	07.50	13.00	15.30	17.30	JAM MULAI
014	447	183	41%	07.00	13.00			BA TIDAK DIISI DENGAN LENGKAP & PEMILIH <50%

Dari 14 TPS yang berada di Kelurahan TUNGGURONO, terdapat 3 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

F. KELURAHAN TANAH TINGGI

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
002	556	296	53%	08.00	13.00	16.40	15.16	JAM MULAI
004	500	266	53%	08.00	13.00			JAM MULAI & BA TIDAK DIISI DENGAN LENGKAP
005	563	274	49%	07.30	13.30	16.30	17.30	JAM MULAI & PEMILIH <50%
006	545	257	47%	07.28	13.00	16.00	17.30	JAM MULAI & PEMILIH <50%
007	550	272	49%	07.30	13.00	15.30	15.58	JAM MULAI & PEMILIH <50%
009	579	277	48%	07.10	13.00	15.57	16.31	JAM MULAI & PEMILIH <50%

Dari 9 TPS yang berada di Kelurahan Tanah Tinggi, terdapat 6 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

Bahwa berdasarkan tabel di atas, dari total 7 Kelurahan yang ada di Kecamatan Binjai Timur, terdapat 6 Kelurahan yg mengalami efek dari Bencana Banjir dan hujan deras.

3. KECAMATAN BINJAI UTARA

A. KELURAHAN KEBUN LADA

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
005	555	370	67%	08.00	14.00	18.30	20.00	JAM MULAI
006	546	350	64%	08.00	14.00	14.50	16.35	JAM MULAI
007	488	236	48%	07.30	16.00	17.15	18.20	JAM MULAI & PEMILIH <50%

Dari 8 TPS yang berada di Kelurahan Kebun Lada , terdapat 3 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

B. KELURAHAN JATI UTOMO

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
015	586	241	41%	07.00	13.00	13.00	18.00	PEMILIH <50%
016	583	197	34%	07.00	13.00	13.00	18.00	PEMILIH <50%

Dari 16 TPS yang berada di Kelurahan Jati Utomo, terdapat 2 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen%;

C. KELURAHAN JATI MAKMUR

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
001	542	279	51%	08.00	14.00	16.00	17.15	JAM MULAI
002	549	297	54%	07.45	13.45	15.30	16.24	JAM MULAI
004	541	287	53%	08.00	14.00			JAM MULAI & BA TIDAK DIISI LENGKAP
006	551	320	58%	08.00	14.00	15.00	16.30	JAM MULAI
007	549	309	56%	08.00	14.00	17.05	17.52	JAM MULAI
009	575	302	53%	08.00	14.00	17.00	18.00	BA TIDAK DIISI LENGKAP
013	581	305	52%	08.00	14.00	16.03	17.02	JAM MULAI

Dari 14 TPS yang berada di Kelurahan Jati Makmur, terdapat 7 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

D. KELURAHAN NANGKA

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
002	576	295	51%	07.32	14.00	14.15	16.58	JAM MULAI
004	570	358	63%	08.00	14.00	16.00	17.00	JAM MULAI
005	557	322	58%	07.00	13.00			JAM MULAI
006	548	318	58%	08.00	14.00	16.00	16.30	BA TIDAK DIISI LENGKAP
013	545	311	57%	09.00	15.00	16.50	17.30	JAM MULAI
014	546	327	60%	08.20	14.20	16.00	17.00	JAM MULAI

Dari 14 TPS yang berada di Kelurahan Nangka, terdapat 6 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

E. KELURAHAN DAMAI

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
002	565	385	68%	08.00	14.00	16.30	17.10	JAM MULAI
003	561	359	64%	08.00	14.00	17.00	18.15	JAM MULAI
004	548	334	61%	09.00	15.00	16.36	17.19	JAM MULAI
005	542	350	65%	08.00	14.00	16.20	17.20	JAM MULAI
006	568	400	70%	07.30	13.30	16.00	17.00	JAM MULAI
009	578	373	65%	08.00	14.00	15.30	17.00	JAM MULAI

Dari 9 TPS yang berada di Kelurahan Damai , terdapat 6 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

F. KELURAHAN JATI KARYA

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
001	570	270	47%	07.20	13.20	16.15	16.45	JAM MULAI & PEMILIH <50%
003	582	318	55%	08.30	14.00			JAM MULAI & BA TIDAK DIISI LENGKAP
008	583	295	51%	08.00	14.00	15.00	16.00	JAM MULAI
009	581	304	52%	08.00	14.00			JAM MULAI & BA TIDAK DIISI LENGKAP
012	524	307	59%	08.00	14.00	15.00	16.00	JAM MULAI
013	579	381	66%	08.00	14.00	16.30		JAM MULAI & BA TIDAK DIISI LENGKAP
014	591	379	64%	08.00	14.00	16.55	17.58	JAM MULAI

Dari 14 TPS yang berada di Kelurahan Jati Karya, terdapat 7 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

G. KELURAHAN PAHLAWAN

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
006	572	322	56%	08.00	14.00	15.50	17.00	JAM MULAI
007	545	276	51%	08.00	14.00	16.00		JAM MULAI & BA TIDAK DIISI LENGKAP
009	570	251	44%	07.00	13.00	14.00	16.00	PEMILIH <50%
010	587	299	51%	08.00	14.00	14.30	15.45	JAM MULAI
011	575	272	47%	07.30	13.00	16.13	17.00	JAM MULAI & BA TIDAK DIISI LENGKAP
012	578	315	54%	07.30	13.45	17.00	18.00	JAM MULAI
013	556	261	47%	07.30	08.00	15.38	16.40	JAM MULAI & PEMILIH <50%
014	564	263	47%					BA TIDAK DIISI DENGAN LENGKAP

Dari 15 TPS yang berada di Kelurahan Pahlawan , terdapat 8 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

H. KELURAHAN CENGKEH TURI

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
015	493	293	59%	08.00	13.00	15.45	16.35	JAM MULAI
017	499	308	62%	08.00	14.00	15.45	16.40	JAM MULAI

Dari 18 TPS yang berada di Kelurahan Cengkeh Turi, terdapat 2 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9;

I. KELURAHAN JATINEGARA

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
004	545	295	54%	08.00	14.00	15.20	16.55	JAM MULAI
005	551	268	49%	07.30	13.00	16.47	17.30	JAM MULAI & PEMILIH <50%

Dari 5 TPS yang berada di Kelurahan Jatinegara , terdapat 2 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9;

Bahwa berdasarkan tabel di atas, dari total 9 Kelurahan yang ada di Kecamatan Binjai Utara, seluruh Kelurahan mengalami efek dari Bencana Banjir dan hujan deras.

4. KECAMATAN BINJAI SELATAN

A. KELURAHAN TANAH MERAH

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
009	526	367	70%	07.50	13.50	15.30	16.30	JAM MULAI
010	506	377	75%	08.40	14.40	16.30	17.20	BA TIDAK DIISI DENGAN LENGKAP

Dari 10 TPS yang berada di Kelurahan Tanah Merah, terdapat 2 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9;

B. KELURAHAN PUJIDADI

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
006	560	335	60%	08.30	03.30	16.15	17.30	JAM MULAI
009	540	314	58%	08.00	13.30			JAM MULAI & BA TIDAK DIISI LENGKAP

Dari 11 TPS yang berada di Kelurahan Pujidadi, terdapat 2 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9;

Bahwa berdasarkan tabel di atas, dari total 8 Kelurahan yang ada di Kecamatan Binjai Selatan, terdapat 2 Kelurahan mengalami efek dari Bencana Banjir dan hujan deras.

5. KECAMATAN BINJAI BARAT

1. KELURAHAN LIMA MUNGKUR

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
002	548	256	47%	10.00	16.00	20.30	21.30	JAM MULAI & PEMILIH <50%
003	561	284	51%	10.30	16.30	19.45	20.45	JAM MULAI
009	536	291	54%	13.00				JAM MULAI

Dari 12 TPS yang berada di Kelurahan Limau Mungkur, terdapat 3 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

2. KELURAHAN SUKAMAJU

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
001	571	233	41%	07.30	13.00	16.00	17.00	JAM MULAI & PEMILIH <50%
002	557	226	41%	07.30	13.00	15.55	16.35	JAM MULAI & PEMILIH <50%
003	581	131	23%	07.00	13.00	14.00	14.30	PEMILIH <50%
004	564	123	22%	07.00	13.00	14.30	15.25	PEMILIH <50%
005	570	154	27%					BA TIDAK DIISI LENGKAP & PEMILIH <50%
006	556	265	48%	07.00	13.00	15.30	16.00	PEMILIH <50%
010	562	325	58%	08.10	14.10	16.03	17.20	JAM MULAI

Dari 12 TPS yang berada di Kelurahan Suka Maju, terdapat 7 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

3. KELURAHAN BANDAR SINEMBAH

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
001	563	376	67%	14.30	15.00	16.00	17.00	JAM MULAI & DICURIGAI HANYA WAKTU 30MENIT
004	568	267	47%					BA TIDAK DIISI LENGKAP & PEMILIH <50%
005	591	147	25%	07.15	13.15	15.25	16.00	JAM MULAI
006	590	96	16%	07.00	13.00	14.00	15.00	PEMILIH <50%
007	592	161	27%	07.30	13.30	16.20	16.45	PEMILIH <50% & JAM MULAI
008	599	194	32%	07.30	14.30	15.30	17.30	PEMILIH <50% & JAM MULAI
009	589	169	29%	07.00	13.30	14.50	15.15	PEMILIH <50%

Dari 9 TPS yang berada di Kelurahan Bandar Sinembah, terdapat 7 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan

peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

4. KELURAHAN SUKARAMAI

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
004	566	261	46%	07.00	13.00	15.00	15.28	PEMILIH <50%
010	565	335	59%	08.00	13.30	16.00	17.00	JAM MULAI

Dari 13 TPS yang berada di Kelurahan Sukaramai, terdapat 2 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9;

5. KELURAHAN PAYAROBA

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
015	579	230	40%	07.25	13.00	18.50	20.15	JAM MULAI % PEMILIH <50%

Dari 15 TPS yang berada di Kelurahan Payaroba, terdapat 1 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9;

6. KELURAHAN LIMAU MUNGKUR TPS KHUSUS (PENJARA)

TPS KHUSUS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
901	382	375	98%	07.00	13.00	14.40	15.40	LAPAS
902	0	0	0%	07.00	13.00	15.00	15.30	LAPAS/CATSUS TIDAK ADA PEMILIH
903	421	2	0%	07.30	13.00	15.00	15.10	LAPAS/CATSUS PEMILIH HANYA 2 SUARA

Terdapat kegagalan TPS yang dibuka di penjara dikarenakan dibuka 3 TPS, namun TPS aktif yang digunakan hanya 2 TPS dan 1 TPS tidak difungsikan sama sekali;

7. KELURAHAN LIMAU SUNDAI

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
002	567	336	59%	11.00	17.00	20.30	10.00	JAM MULAI
008	573	261	46%	07.00	13.00	15.15	15.57	PEMILIH <50%
010	570	307	54%	08.00	14.00	16.15	17.15	JAM MULAI

Dari 10 TPS yang berada di Kelurahan Limau Sundai, terdapat 3 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9;

Bahwa berdasarkan tabel di atas, dari total 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Binjai Barat, seluruh Kelurahan mengalami efek dari Bencana Banjir dan hujan deras.

- j. Bahwa berdasarkan tabel diatas jumlah TPS yang mengalami kendala pasca banjir dan hujan deras berjumlah 121 TPS dari total jumlah TPS 379 yang ada di Kota Binjai, dan terdampak di 30 kelurahan dari total 37 Kelurahan yang ada di Kota Binjai, dan terdampak di 5 Kecamatan di Kota binjai. Kejadian Khusus juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kota binjai (LAPAS) yang ada 3 TPS namun yang difungsikan hanya 2 TPS.
- k. Bahwa berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor 17 tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota pasal 74 ayat (1) yang berbunyi "*dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan , dilakukan pemungutan dan/atau penghitungan suara susulan*" pasal 75 ayat (1) berbunyi "*pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan*

Pasal 74 dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan”. Ayat (2) yang berbunyi “penetapan penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara dilakukan oleh:

- a. KPU kabupaten/Kota atas Usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;*
 - b. KPU kabupaten /kota atas Usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kecamatan atau yang disebut dengan kata lain;*
 - c. KPU provinsi atas usul KPU kabupaten /kota apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kabupaten Kota.*
- l. Bahwa berdasarkan Pasal 74 Ayat 1 dan Pasal 75 Ayat 1 kegiatan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan di Kota Binjai karena sedang terjadi Bencana Banjir dan hujan yang deras, sehingga masyarakat tidak dapat memberikan hak pilihnya karena terganggu oleh bencana banjir baik secara psikologis maupun materil dan atau dampak bencana banjir di kota Binjai.*
 - m. Bahwa berdasarkan uraian pasal 75 ayat (2) diatas harusnya penundaan pemungutan suara yang dilakukan di kecamatan Binjai Kota harusnya atas usul PPK dan diketahui oleh saksi Pemohon serta PTPS.*
 - n. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 26 November 2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di dalam Point B Angka 3 yaitu, “ memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2, maka dalam hal terdapat TPS yang harus terhenti pelayanannya kepada pemilih dikarenakan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan pemberian pelayanan hak memilih kepada pemilih, seperti hujan lebat dan/atau hujan angin yang mengakibatkan TPS tersebut banjir dan bersifat sementara (memungkinkan untuk surut dalam waktu beberapa*

jam dan/atau mengakibatkan pemilih tidak bisa hadir di TPS karena terkendala hujan tersebut, maka:

- a. waktu pemungutan suara dapat diperpanjang selama tidak melampaui total durasi 6 (enam) jam waktu pemberian suara.*
- b. sebelum perpanjangan durasi waktu pemberian suara sebagaimana tersebut, KPPS meminta persetujuan pengawas TPS dan saksi untuk memperpanjang durasi waktu pemberian suara;*
- c. permohonan persetujuan di atas beserta hasilnya, dicatat dalam formulir Model C. Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dilengkapi dengan paraf saksi dan pengawas TPS pada bagian akhir catatan tersebut.*
- o. Bahwa dengan adanya pemungutan suara yang telah dilakukan pergesaran waktu yang sudah di tetapkan oleh KPU kota binjai, KPPS tidak pernah meminta persetujuan pengawas TPS dan saksi untuk memperpanjang durasi waktu pemberian suara sesuai dengan surat edaran komisi pemilihan umum tanggal 26 November tahun 2024 dan tidak hal tersebut tidak tercatat dalam formulir C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dengan diparaf saksi dan pengawas TPS.
- p. Bahwa Keputusan Walikota Binjai Nomor 100.3.3.3/659/IX/2024 Tentang Status Transisi Tanggap Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir Kota Binjai Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 September 2024 memutuskan, *kesatu: menetapkan status transisi tanggap darurat ke pemulihan bencana banjir di Kota Binjai Tahun 2024 selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan 22 Maret 2025.* Pada Tanggal 27 November 2024 dikeluarkan Keputusan Walikota Binjai Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Di Kota Binjai, memutuskan *Kesatu: menetapkan status Tanggap darurat bencana banjir di Kota binjai;; Kedua: Status Tanggap Darurat Bencana Banjir ditetapkan selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan 10 Desember 2024;*
- q. Bahwa berdasarkan uraian Keputusan Walikota Binjai diatas, Meski Kota Binjai secara resmi dinyatakan dalam status tanggap darurat bencana banjir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai tetap bersikeras

melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. Keputusan ini jelas mencerminkan kelalaian dan pengabaian terhadap fakta bahwa, Kota Binjai dalam keadaan darurat bencana banjir. Hal ini bukan hanya didasarkan pada kenyataan di lapangan, tetapi juga diperkuat oleh keputusan resmi Walikota Binjai. Lima kecamatan di Kota Binjai terdampak banjir parah. Pemungutan suara tetap dipaksakan meskipun kondisi belum memungkinkan. Ironisnya, KPU hanya menetapkan pemungutan suara susulan di Kecamatan Binjai Kota, sementara empat kecamatan lain yang terdampak kondisi serupa tidak diberikan kesempatan yang sama. Hal ini jelas merupakan tindakan diskriminatif yang mencederai asas pemilu yang jujur, adil, dan inklusif. Tindakan KPU Kota Binjai melaksanakan pemungutan suara di tengah kondisi darurat bencana tidak hanya menunjukkan kelalaian serius, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi. Keputusan tersebut harus dievaluasi dan digugat demi keadilan dan keabsahan proses demokrasi.

- r. Demikian, maka akhir pokok perkara ini Pemohon melalui kuasa hukum Pemohon menegaskan bahwa kewajiban negara melalui KPU lebih kepada peran untuk melindungi (*obligation to protect*) agar HAK WARGA NEGARA dalam pilkada Kota Binjai dapat dijalankan, bukan sebaliknya menghilangkan dengan cara menerobos aturan dan memaksakan kehendak sehingga masyarakat Kota Binjai tidak dapat menyalurkan Hak Konstitusi secara utuh.

Oleh sebab itu dalam mengemban misi suci MAHKAMAH sebagai pengawal KONSTITUSI dan PEMBERI KEADILAN, PEMOHON MEMOHON dapat memutus fakta hukum di atas yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya pembiaran yang dilakukan oleh TERMOHON bahwa hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara melalui KPU dan bawaslu sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) Undang-Undang Dasar 1945.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 bertanggal 4 bulan Desember tahun 2024 pukul 18.11 WIB.
 - b. Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 490 tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Susulan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kota Binjai Tahun 2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai untuk melaksanakan pemungutan suara ulang calon walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai di Kota Binjai.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti elektronik yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-135, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 326 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 327 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 310/PL.02.6-BA/1275/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Binjai Pemilihan Tahun 2024;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024
Keterangan: Kecamatan Binjai Kota;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024
Keterangan: Kecamatan Binjai Timur
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024
Keterangan: Kecamatan Binjai Selatan
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024
Keterangan: Kecamatan Binjai Barat

11. Bukti P-11 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024
Keterangan: Kecamatan Binjai Utara
12. Bukti P-12 : Dokumentasi Foto dan Video Kejadian Bencana Alam Banjir yang terjadi pada Pilkada Serentak 27 November 2024
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 005
- Kelurahan: Kebun Lada
- Kecamatan: Binjai Utara
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 006
- Kelurahan: Kebun Lada
- Kecamatan: Binjai Utara
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 007
- Kelurahan: Kebun Lada
- Kecamatan: Binjai Utara

16. Bukti P-16 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 015
- Kelurahan: Jati Utomo
- Kecamatan: Binjai Utara
17. Bukti P-17 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 016
- Kelurahan: Jati Utomo
- Kecamatan: Binjai Utara
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 001
- Kelurahan: Jati Makmur
- Kecamatan: Binjai Utara
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 002
- Kelurahan: Jati Makmur
- Kecamatan: Binjai Utara

20. Bukti P-20 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 004
 - Kelurahan: Jati Makmur
 - Kecamatan: Binjai Utara
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 006
 - Kelurahan: Jati Makmur
 - Kecamatan: Binjai Utara
22. Bukti P-22 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 007
 - Kelurahan: Jati Makmur
 - Kecamatan: Binjai Utara
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 009
 - Kelurahan: Jati Makmur
 - Kecamatan: Binjai Utara

24. Bukti P-24 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 013
 - Kelurahan: Jati Makmur
 - Kecamatan: Binjai Utara
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 002
 - Kelurahan: Nangka
 - Kecamatan: Binjai Utara
26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 004
 - Kelurahan: Nangka
 - Kecamatan: Binjai Utara
27. Bukti P-27 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 006
 - Kelurahan: Nangka
 - Kecamatan: Binjai Utara

28. Bukti P-28 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 013
 - Kelurahan: Nangka
 - Kecamatan: Binjai Utara
29. Bukti P-29 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 014
 - Kelurahan: Nangka
 - Kecamatan: Binjai Utara
30. Bukti P-30 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 002
 - Kelurahan: Damai
 - Kecamatan: Binjai Utara
31. Bukti P-31 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 003
 - Kelurahan: Damai
 - Kecamatan: Binjai Utara

32. Bukti P-32 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 004
 - Kelurahan: Damai
 - Kecamatan: Binjai Utara
33. Bukti P-33 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 005
 - Kelurahan: Damai
 - Kecamatan: Binjai Utara
34. Bukti P-34 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 006
 - Kelurahan: Damai
 - Kecamatan: Binjai Utara
35. Bukti P-35 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 009
 - Kelurahan: Damai
 - Kecamatan: Binjai Utara

36. Bukti P-36 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 001
 - Kelurahan: Jati Karya
 - Kecamatan: Binjai Utara
37. Bukti P-37 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 003
 - Kelurahan: Jati Karya
 - Kecamatan: Binjai Utara
38. Bukti P-38 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 008
 - Kelurahan: Jati Karya
 - Kecamatan: Binjai Utara
39. Bukti P-39 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 009
 - Kelurahan: Jati Karya
 - Kecamatan: Binjai Utara

40. Bukti P-40 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 012
- Kelurahan: Jati Karya
- Kecamatan: Binjai Utara
41. Bukti P-41 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 013
- Kelurahan: Jati Karya
- Kecamatan: Binjai Utara
42. Bukti P-42 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 014
- Kelurahan: Jati Karya
- Kecamatan: Binjai Utara
43. Bukti P-43 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 006
- Kelurahan: Pahlawan
- Kecamatan: Binjai Utara

44. Bukti P-44 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 007
- Kelurahan: Pahlawan
- Kecamatan: Binjai Utara
45. Bukti P-45 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 009
- Kelurahan: Pahlawan
- Kecamatan: Binjai Utara
46. Bukti P-46 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 010
- Kelurahan: Pahlawan
- Kecamatan: Binjai Utara
47. Bukti P-47 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 011
- Kelurahan: Pahlawan
- Kecamatan: Binjai Utara

48. Bukti P-48 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 012
- Kelurahan: Pahlawan
- Kecamatan: Binjai Utara
49. Bukti P-49 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 013
- Kelurahan: Pahlawan
- Kecamatan: Binjai Utara
50. Bukti P-50 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 014
- Kelurahan: Pahlawan
- Kecamatan: Binjai Utara
51. Bukti P-51 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 015
- Kelurahan: Cengkeh Turi
- Kecamatan: Binjai Utara

52. Bukti P-52 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 017
 - Kelurahan: Cengkeh Turi
 - Kecamatan: Binjai Utara
53. Bukti P-53 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 004
 - Kelurahan: Jati negara
 - Kecamatan: Binjai Utara
54. Bukti P-54 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 005
 - Kelurahan: Jati Negara
 - Kecamatan: Binjai Utara
55. Bukti P-55 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 002
 - Kelurahan: Dataran Tinggi
 - Kecamatan: Binjai Timur

56. Bukti P-56 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 003
 - Kelurahan: Sumber Karya
 - Kecamatan: Binjai Timur
57. Bukti P-57 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 007
 - Kelurahan: Sumber Karya
 - Kecamatan: Binjai Timur
58. Bukti P-58 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 008
 - Kelurahan: Sumber Mulyorejo
 - Kecamatan: Binjai Timur
59. Bukti P-59 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 001
 - Kelurahan: Mencirim
 - Kecamatan: Binjai Timur

60. Bukti P-60 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 002
 - Kelurahan: Mencirim
 - Kecamatan: Binjai Timur
61. Bukti P-61 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 003
 - Kelurahan: Mencirim
 - Kecamatan: Binjai Timur
62. Bukti P-62 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 004
 - Kelurahan: Mencirim
 - Kecamatan: Binjai Timur
63. Bukti P-63 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 005
 - Kelurahan: Mencirim
 - Kecamatan: Binjai Timur

64. Bukti P-64 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 006
- Kelurahan: Mencirim
- Kecamatan: Binjai Timur
65. Bukti P-65 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 007
- Kelurahan: Mencirim
- Kecamatan: Binjai Timur
66. Bukti P-66 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 008
- Kelurahan: Mencirim
- Kecamatan: Binjai Timur
67. Bukti P-67 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 009
- Kelurahan: Mencirim
- Kecamatan: Binjai Timur

68. Bukti P-68 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 010
 - Kelurahan: Mencirim
 - Kecamatan: Binjai Timur
69. Bukti P-69 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 011
 - Kelurahan: Mencirim
 - Kecamatan: Binjai Timur
70. Bukti P-70 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 012
 - Kelurahan: Mencirim
 - Kecamatan: Binjai Timur
71. Bukti P-71 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 013
 - Kelurahan: Mencirim
 - Kecamatan: Binjai Timur

72. Bukti P-72 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 004
 - Kelurahan: Tunggurono
 - Kecamatan: Binjai Timur
73. Bukti P-73 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 012
 - Kelurahan: Tunggurono
 - Kecamatan: Binjai Timur
74. Bukti P-74 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 014
 - Kelurahan: Tunggurono
 - Kecamatan: Binjai Timur
75. Bukti P-75 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 002
 - Kelurahan: Tanah Tinggi
 - Kecamatan: Binjai Timur

76. Bukti P-76 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 004
 - Kelurahan: Tanah Tinggi
 - Kecamatan: Binjai Timur
77. Bukti P-77 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 005
 - Kelurahan: Tanah Tinggi
 - Kecamatan: Binjai Timur
78. Bukti P-78 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 006
 - Kelurahan: Tanah Tinggi
 - Kecamatan: Binjai Timur
79. Bukti P-79 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 007
 - Kelurahan: Tanah Tinggi
 - Kecamatan: Binjai Timur

80. Bukti P-80 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 009
 - Kelurahan: Tanah Tinggi
 - Kecamatan: Binjai Timur
81. Bukti P-81 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 009
 - Kelurahan: Tanah Merah
 - Kecamatan: Binjai Selatan
82. Bukti P-82 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 010
 - Kelurahan: Tanah Merah
 - Kecamatan: Binjai Selatan
83. Bukti P-83 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 006
 - Kelurahan: Pujidadi
 - Kecamatan: Binjai Selatan

84. Bukti P-84 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 009
- Kelurahan: Pujidadi
- Kecamatan: Binjai Selatan
85. Bukti P-85 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 002
- Kelurahan: Binjai
- Kecamatan: Binjai Kota
86. Bukti P-86 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 003
- Kelurahan: Binjai
- Kecamatan: Binjai Kota
87. Bukti P-87 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 004
- Kelurahan: Binjai
- Kecamatan: Binjai Kota

88. Bukti P-88 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 005
- Kelurahan: Binjai
- Kecamatan: Binjai Kota
89. Bukti P-89 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 001
- Kelurahan: Pekan Binjai
- Kecamatan: Binjai Kota
90. Bukti P-90 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 003
- Kelurahan: Pekan Binjai
- Kecamatan: Binjai Kota
91. Bukti P-91 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
Keterangan:
- TPS: 004
- Kelurahan: Pekan Binjai
- Kecamatan: Binjai Kota

92. Bukti P-92 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 005
 - Kelurahan: Pekan Binjai
 - Kecamatan: Binjai Kota
93. Bukti P-93 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 006
 - Kelurahan: Pekan Binjai
 - Kecamatan: Binjai Kota
94. Bukti P-94 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 007
 - Kelurahan: Pekan Binjai
 - Kecamatan: Binjai Kota
95. Bukti P-95 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 008
 - Kelurahan: Pekan Binjai
 - Kecamatan: Binjai Kota

96. Bukti P-96 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 001
 - Kelurahan: Tangsi
 - Kecamatan: Binjai Kota
97. Bukti P-97 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 003
 - Kelurahan: Tangsi
 - Kecamatan: Binjai Kota
98. Bukti P-98 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 004
 - Kelurahan: Tangsi
 - Kecamatan: Binjai Kota
99. Bukti P-99 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Keterangan:
- TPS: 005
 - Kelurahan: Tangsi
 - Kecamatan: Binjai Kota

100. Bukti P-100 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 001
- Kelurahan: Satria
- Kecamatan: Binjai Kota

101. Bukti P-101 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 002
- Kelurahan: Satria
- Kecamatan: Binjai Kota

102. Bukti P-102 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 001
- Kelurahan: Berngam
- Kecamatan: Binjai Kota

103. Bukti P-103 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 003
- Kelurahan: Berngam
- Kecamatan: Binjai Kota

104. Bukti P-104 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 004
- Kelurahan: Berngam
- Kecamatan: Binjai Kota

105. Bukti P-105 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 001
- Kelurahan: Kartini
- Kecamatan: Binjai Kota

106. Bukti P-106 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 002
- Kelurahan: Kartini
- Kecamatan: Binjai Kota

107. Bukti P-107 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 003
- Kelurahan: Kartini
- Kecamatan: Binjai Kota

108. Bukti P-108 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 004
- Kelurahan: Kartini
- Kecamatan: Binjai Kota

109. Bukti P-109 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 005
- Kelurahan: Kartini
- Kecamatan: Binjai Kota

110. Bukti P-110 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 002
- Kelurahan: Limau Mungkur
- Kecamatan: Binjai Barat

111. Bukti P-111 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 003
- Kelurahan: Limau Mungkur
- Kecamatan: Binjai Barat

112. Bukti P-112 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 009
- Kelurahan: Limau Mungkur
- Kecamatan: Binjai Barat

113. Bukti P-113 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 001
- Kelurahan: Suka Maju
- Kecamatan: Binjai Barat

114. Bukti P-114 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 002
- Kelurahan: Suka Maju
- Kecamatan: Binjai Barat

115. Bukti P-115 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 003
- Kelurahan: Suka Maju
- Kecamatan: Binjai Barat

116. Bukti P-116 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 004
- Kelurahan: Suka Maju
- Kecamatan: Binjai Barat

117. Bukti P-117 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 005
- Kelurahan: Suka Maju
- Kecamatan: Binjai Barat

118. Bukti P-118 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 006
- Kelurahan: Suka Maju
- Kecamatan: Binjai Barat

119. Bukti P-119 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 010
- Kelurahan: Suka Maju
- Kecamatan: Binjai Barat

120. Bukti P-120 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 001
- Kelurahan: Bandar Senembah
- Kecamatan: Binjai Barat

121. Bukti P-121 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 004
- Kelurahan: Bandar Senembah
- Kecamatan: Binjai Barat

122. Bukti P-122 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 005
- Kelurahan: Bandar Senembah
- Kecamatan: Binjai Barat

123. Bukti P-123 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 006
- Kelurahan: Bandar Senembah
- Kecamatan: Binjai Barat

124. Bukti P-124 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 007
- Kelurahan: Bandar Senembah
- Kecamatan: Binjai Barat

125. Bukti P-125 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 008
- Kelurahan: Bandar Senembah
- Kecamatan: Binjai Barat

126. Bukti P-126 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 009
- Kelurahan: Bandar Senembah
- Kecamatan: Binjai Barat

127. Bukti P-127 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 004
- Kelurahan: Suka Ramai
- Kecamatan: Binjai Barat

128. Bukti P-128 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 010
- Kelurahan: Suka Ramai
- Kecamatan: Binjai Barat

129. Bukti P-129 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 015
- Kelurahan: Paya Roba
- Kecamatan: Binjai Barat

130. Bukti P-130 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS Khusus: 901
- Kelurahan: Limau Mungkur
- Kecamatan: Binjai Barat

131. Bukti P-131 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS Khusus: 902
- Kelurahan: Limau Mungkur
- Kecamatan: Binjai Barat

132. Bukti P-132 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS Khusus: 903
- Kelurahan: Limau Mungkur
- Kecamatan: Binjai Barat

133. Bukti P-133 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 002
- Kelurahan: Limau Sundai
- Kecamatan: Binjai Barat

134. Bukti P-134 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 008
- Kelurahan: Limau Sundai
- Kecamatan: Binjai Barat

135. Bukti P-135 : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Keterangan:

- TPS: 010
- Kelurahan: Limau Sundai
- Kecamatan: Binjai Barat

136. Bukti P-136 : Rekaman video banjir di kantor KPU Kota Binjai, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Kel. Bandar Senembah, Kec. Binjai Barat, pada tanggal 27 November 2024;
137. Bukti-P-137 : Rekaman video situasi banjir di Kec. Binjai Barat, Kota Binjai pada tanggal 27 November 2024;
138. Bukti-P-138 : Rekaman video banjir di Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai pada tanggal 27 November 2024;
139. Bukti-P-139 : Rekaman video banjir di Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai pada tanggal 27 November 2024;
140. Bukti-P-140 : Rekaman video banjir di Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai pada tanggal 27 November 2024;
141. Bukti-P-141 : Foto dokumentasi banjir di Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan Bergam, pada tanggal 27 November 2024;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, menyatakan *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan:
“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”
4. Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang tertuang pada Petitum Nomor 2 huruf b, menyatakan *“Membatalkan Keputusan KPU Kota Binjai Nomor: 490 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024”*. Menurut Termohon, berdasarkan ketentuan pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, menyatakan; *“(1). Sengketa tata usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/ Kota. “(2). Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”*;

5. Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang tertuang pada Petition Nomor 2 huruf b tersebut diatas, seakan ingin meminta Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili objek perkara yang melebihi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diperkenankan didalam Undang-undang dan di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi
6. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pasal 157 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, **berasalan hukum bagi Mahkamah untuk tidak dapat menerima Permohonan Pemohon;**

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menurut Termohon, Permohonan yang diajukan Pemohon melampaui batas waktu pengajuan permohonan, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor: 10 tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 tahun 2024, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (32) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 tahun 2024, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*";
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 tahun 2024, "*Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja*";
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor: 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Walikota Kota Binjai Tahun 2024 pada tanggal 4 bulan Desember

tahun 2024 pukul 18:11 WIB (**Bukti T-1**). Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan sesuai aturan tersebut diatas adalah pada hari jumat tanggal 6 bulan Desember tahun 2024 pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 24:00 WIB;

- 5) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor: 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Walikota Kota Binjai Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 4 bulan Desember tahun 2024 melalui Foto Pengumuman yang di tempel di papan pengumuman pada tanggal 4 Desember 2024 sekitar Pukul 19:00 WIB (**Bukti T-5**), Pengumuman *website* Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai pada tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 20:22 WIB (<https://kota-binjai.kpu.go.id/berita/baca/8645/pengumuman-keputusan-komisi-pemilihan-umum-kota-binjai-nomor-495-tahun-2024-tentang-penetapan-hasil-pemilihan-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-kota-binjai-tahun-2024>) (**Bukti T-2**), postingan media sosial pada akun *Instagram* Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai pada tanggal 4 Desember 2024 sekitar Pukul 19:00 WIB (<https://www.instagram.com/share/p/dousUEQs>) (**Bukti T-3**), dan akun *Facebook* Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai pada tanggal 4 Desember 2024 Pukul 19:15 WIB (<https://www.facebook.com/share/p/18SvqByPY3/>) (**Bukti T-4**), tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Walikota Kota Binjai Tahun 2024;
- 6) Bahwa berdasarkan tenggang waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor: 10 tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 tahun 2024 dan ketentuan pada 1 ayat (32) serta pasal 7 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 tahun 2024, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yakni hari ke-1 (satu) mulai pada hari rabu tanggal 4 bulan Desember tahun 2024 Pukul 18:30 WIB sampai Pukul 24:00 WIB, hari ke-2 (dua) pada hari kamis tanggal 5 bulan

Desember tahun 2024 Pukul 00:00 WIB sampai Pukul 24:00 WIB dan hari ke-3 pada hari jumat tanggal 6 bulan Desember tahun 2024 Pukul 00:00 WIB sampai dengan Pukul 24:00 WIB;

- 7) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 pukul 18.13 WIB. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 169/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 09 Desember 2024 Pukul 18:13 WIB (**Bukti T-6**) atau **4 (empat) hari sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;**
- 8) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PHP.KOT-XV/2017 tanggal 4 bulan April tahun 2017 pukul 11.51 WIB dan Nomor 25/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 bulan Agustus tahun 2018 pukul 11.23 WIB dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa: *“Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu beralasan hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.*
- 9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon yang diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor: 10 tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 tahun 2024 dan ketentuan pasal 1 ayat (32) serta pasal 7 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk tidak dapat menerima Permohonan Pemohon.

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2024 dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 huruf a dan Pasal 4 ayat 1 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan:
Pasal 3 ayat 1 huruf a “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: a Pemohon”
Pasal 4 ayat 1 huruf c “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor: 326 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 tanggal 22 Bulan September Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024; **(Bukti T-7)**
- 3) Bahwa berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 674/PL.02.2-Pu/1275/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 tanggal 22 Bulan September Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024; **(Bukti T-8)**
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 242/PL.02.3-BA/1275/2/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 tanggal 23 September 2024; **(Bukti T-9)**
- 5) Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024, dengan Surat Keputusan Nomor: 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Walikota Kota Binjai Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, dengan hasil sebagai berikut: **(Vide Bukti T-1)**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Tengku Rizki Ali Syahbana, S.H dan Aulia Hardi	18.258
02	H. Zainuddin Purba, S.H dan Hendro Susanto, M.I.Kom	31.673
03	Dr. Donal Anjar Simanjuntak, Sp.P dan Muhammad Andri Alfisah	34.992
04	Drs. H. Amir Hamzah, M.AP dan Hasanul Jihadi, S.H, S.Sos, M.Kn	38.669

- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menyatakan: "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan*";

huruf.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/ KIP Provinsi Aceh
a	≤ 250.000	2 %
b	> 250.000 – 500.000	1,5 %
c	> 500.000 – 1.000.000	1 %
d	> 1.000.000	0,5 %

- 7) Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 adalah 312.628 jiwa (**Bukti T-10**), sehingga perbedaan perolehan suara antara

Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai;

- 8) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai adalah sebesar 123.592 suara sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 123.592 \text{ suara sah (total suara)} = 1.854 \text{ suara}$;
- 9) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor: 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024. Perolehan suara Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 03 adalah 34.992 suara atau 28,31% sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 04 adalah 38.669 suara atau 31,29% sehingga selisih antara Peraih Suara Terbanyak dan Pemohon adalah $38.669 \text{ suara} - 34.992 \text{ suara} = 3.677 \text{ suara}$ atau 2,98%;
- 10) Bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam halaman 5 (lima) angka b mengenai Pokok Pemohon menyebutkan "*Bahwa dari hasil Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tersebut diatas menunjukkan bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai dengan Nomor Urut 03 berada diperingkat 2 (dua), sedangkan peringkat pertama adalah pasangan Nomor Urut 04 Amir Hamzah – Hasanul Jihadi (Pihak Terkait) dengan perolehan suara sebanyak 38.669 Suara*". Terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Termohon, **bahwa kedudukan Pemohon gugur dengan sendirinya karena Pemohon mengakui hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor: 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024;**

- 11) Bahwa selain daripada itu, berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon di dalam Permohonannya. Tidak ada menjelaskan dan tidak ada menerangkan untuk meminta mengkesampingkan pemberlakuan Pasal 158 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016. Serta tidak pula menerangkan dan tidak menjelaskan dalil-dalil yang terkait dengan kondisi pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Kota Binjai yang dapat mengkesampingkan pemberlakuan Pasal 158 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 dimaksud.
- 12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon. **Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait telah melebihi batas persentase (ambang batas) yang dibenarkan untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan,** sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *aquo*. Dalam kata lain Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan Permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Maka patut dan benar menurut hukum bagi Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Pemohon (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pemohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa tidak ada satupun dalil-dalil Pemohon yang menjelaskan tentang adanya kecurangan penyelenggara pemilihan dalam penghitungan dan rekapitulasi suara, pengurangan dan/atau penggelembungan suara yang merugikan Pemohon. Padahal berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada pokoknya menentukan yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah Keputusan

Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

- 2) Bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam halaman 4 (empat) angka d mengenai Kedudukan Hukum Pemohon menyebutkan:

“bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 495 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2024. Namun, demikian permohonan ini sangat penting untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi karena perbedaan jumlah suara antar Pemohon dengan Pihak Terkait tersebut terjadi karena Termohon tidak mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan melakukan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah pernyataan yang mengada-ada atau tidak benar atau tidak beralasan hukum, karena fakta hukumnya (*rechts feit*) Termohon menyelenggarakan segala tahapan dan jadwal pemilihan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- 3) Bahwa setelah membaca dan mencermati keseluruhan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon. Pemohon sama sekali tidak ada menjelaskan tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang berpengaruh kepada hasil perolehan suara Pemohon. Dan juga sebagaimana dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah disampaikan tidak menjelaskan dan tidak menerangkan perbedaan perolehan suara yang seharusnya didapat Pemohon dengan perolehan suara yang di tetapkan Termohon. Sehingga menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat suatu permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa seluruh dalil Termohon pada bagian Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara;
- B. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon terkecuali terhadap hal-hal yang dapat dipandang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Pemohon serta tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;
- C. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Walikota Kota Binjai Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, dengan hasil sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Tengku Rizki Ali Syahbana, S.H dan Aulia Hardi	18.258
02	H. Zainuddin Purba, S.H dan Hendro Susanto, M.I.Kom	31.673
03	Dr. Donal Anjar Simanjuntak, Sp.P dan Muhammad Andri Alfisah	34.992
04	Drs. H. Amir Hamzah, M.AP dan Hasanul Jihadi, S.H, S.Sos, M.Kn	38.669

- D. Bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat pada halaman 5 (lima) huruf c yang pada pokok isi Permohonannya adalah mengenai *Force Majeur* akibat hujan deras yang melanda kota Binjai pada tanggal 27 November 2024 pada saat Pemilihan berlangsung. Seperti yang kita ketahui makna dari *Force Majeur* adalah "*keadaan atau kondisi yang memaksa, terjadi diluar kendali*". Namun demikian, bahwa pada hari Selasa sampai dengan Rabu tanggal 19 sampai dengan 20 November tahun 2024 Termohon menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Tingkat Provinsi Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan BMKG Wilayah Medan - I mengenai Antisipasi Cuaca Ekstrem dalam Pendistribusian Logistik dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan

Suara Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024, tidak ada informasi bahkan perkiraan dari BMKG Wilayah Medan - I mengenai Bencana Banjir yang akan terjadi di Kota Binjai pada tanggal 27 November 2024 sesuai dengan Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1630/PL.02.6-Und/12/2024 tanggal 18 November 2024 (**Bukti T-11**);

E. Bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat pada halaman 6 (enam) huruf d yang pada pokok isi Permohonannya adalah mengenai tuduhan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai yang tidak bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilihan ditengah banjir Kota Binjai, merupakan tuduhan yang tidak berdasarkan hukum dan bahkan dinilai mengkambing hitamkan Termohon. Karena fakta hukumnya Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan Ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan:

(1) *Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS;*

(2) *Pelaksanaan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS yang terhenti.*

Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta sesuai dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (**Bukti T-12**);

F. Bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat pada halaman 8 (delapan) huruf f yang pada pokok isi Permohonannya adalah menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Termohon mengakibatkan penurunan animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan asumsi belaka, karena faktanya Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai telah melaksanakan tahapan penyelenggaraan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan telah melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai telah memfasilitasi para Pasangan Calon untuk mendistribusikan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye serta melaksanakan Debat Kandidat Pasangan Calon yang disertai dengan tanda terima dari para Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor: 331 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 tanggal 25 September 2024; (**Bukti T-13**);
- 2) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai telah melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih diseluruh tingkatan Kelurahan dan Kecamatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya (**Bukti T-14**);

G. Bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat pada halaman 8 (delapan) huruf g dan huruf h, yang pokok permohonannya menyatakan banyak TPS yang tingkat partisipasi pemilihnya dibawah 50% meski telah dilakukannya Pemungutan Suara Susulan (PSS). Termohon menjawab sebagai berikut:

- 1) Bahwa tingkat partisipasi atau jumlah pemilih yang hadir pada saat pemilihan diselenggarakan adalah sebanyak 123.592 suara dari 219.808.jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap atau secara persentasi sebanyak 57% sesuai yang tertuang pada Model D Hasil

KABKO-KWK-Bupati/ Walikota Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2024 (**Bukti T-15**);

- 2) Bahwa dikarenakan kondisi hujan yang terjadi pada tanggal 27 November 2024 di Kota Binjai yang mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih, Panitia Pemilihan Kecamatan diantaranya Kecamatan Binjai Kota, Kecamatan Binjai Selatan, Kecamatan Binjai Utara dan Kecamatan Binjai Barat memberitahukan kepada Termohon bahwa adanya penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kecamatan tersebut diatas berdasarkan:

- a. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Kota Nomor: 014/PL.02.6-SD/1275.02/2024 tanggal 27 November 2024 perihal Pemberitahuan Perubahan Jadwal Pemungutan dan Penghitungan Suara di 5 (lima) Kelurahan, yakni sebagai berikut: (**Bukti T-16**)

No.	Kelurahan	Jumlah TPS	Keterangan
1.	Kelurahan Berngam	4	TPS 001, 003, 004, 013
2.	Kelurahan Kartini	4	TPS 001, 003, 004, 005
3.	Kelurahan Tangsi	5	TPS 001, 002, 003, 004, 005
4.	Kelurahan Binjai	5	TPS 001, 002, 003, 005, 005
5.	Kelurahan Satria	3	TPS 001, 002, 005

- b. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Selatan Nomor: 48/PP.04.1-SD/1275.05/2024 tanggal 27 November 2024 perihal Pemberitahuan Perubahan Jadwal Pemungutan Suara di 2 (dua) Kelurahan, yakni sebagai berikut: (**Bukti T-17**)

No.	Kelurahan	Jumlah TPS	Keterangan
1.	Kelurahan Pujidadi	2	TPS 06, 09
2.	Kelurahan Tanah Merah	2	TPS 09, 10

- c. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Utara Nomor: 42/PP.05.1-PPK/1275.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024 perihal Pemberitahuan Jadwal Pemungutan Suara di 8 (delapan) Kelurahan, yakni sebagai berikut: **(Bukti T-18)**

No.	Kelurahan	Jumlah TPS	Keterangan
1.	Kelurahan Pahlawan	4	TPS 006, 007, 010, 012
2.	Kelurahan Kebun Lada	4	TPS 003, 005, 006, 007
3.	Kelurahan Cengkeh Turi	4	TPS 009, 011, 015, 017
4.	Kelurahan Nangka	5	TPS 002, 004, 006, 013, 014
5.	Kelurahan Damai	5	TPS 002, 003, 004, 005, 009
6.	Kelurahan Jati Makmur	7	TPS 001, 002, 004, 006, 007, 009, 013
7.	Kelurahan Jati Karya	12	TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 012, 013, 014
8.	Kelurahan Jati Negara	1	TPS 004

- d. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Barat Nomor: 02/PL.02.6-SD/1275.03/2024 tanggal 27 November 2024 perihal Pemberitahuan Jadwal Pemungutan Suara di 3 (tiga) Kelurahan yakni sebagai berikut: **(Bukti T-19)**

No.	Kelurahan	Jumlah TPS	Keterangan
1.	Kelurahan Limau Mungkur	2	TPS 002, 003
2.	Kelurahan Limau Sundai	1	TPS 002
3.	Kelurahan Sukaramai	1	TPS 002

- 3) Bahwa Termohon, untuk menindaklanjuti mengenai permasalahan banjir yang terjadi saat penyelenggaraan pada tanggal 27 November 2024. Termohon melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan di 1 (satu) Kecamatan berdasarkan surat Rekomendasi Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Kota Nomor: 013/PL.02.6.SD/1275.02/2024 tanggal 27 November 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan, yang

- pada intinya merekomendasikan 20 (dua puluh) TPS yang berada di Kecamatan Binjai Kota untuk dilakukan Pemungutan Suara Susulan, terdiri dari 8 (delapan) TPS di Kelurahan Berngam, 8 (delapan) TPS di Kelurahan Pekan Binjai dan 4 (empat) TPS di Kelurahan Setia (**Bukti T-20**), atas Surat Rekomendasi tersebut, Termohon melaksanakan Rapat Pleno tentang Pemungutan Suara Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Binjai Tahun 2024 yang tertuang pada Berita Acara Nomor: 306/PL.02.4.BA/1275/2024 tanggal 27 November 2024 (**Bukti T-21**), dan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor: 490 Tahun 2024 tanggal 27 November 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 (**Bukti T-22**). pada tanggal 28 November 2024, Termohon melaksanakan Rapat Koordinasi terkait Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan bersama Forkopimda, Para Tim Penghubung Pasangan Calon, Para Pimpinan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon, Bawaslu Kota Binjai dan Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Kota sesuai dengan Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor: 963/PL.02.6-Und/1275/2024 tanggal 28 November 2024 (**Bukti T-23**). Sehingga pada tanggal 29 November 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai mengeluarkan Keputusan Nomor: 491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 (**Bukti T-24**). Dengan demikian, Termohon dalam melakukan segala proses dan tahapan penyelenggaraan telah bersesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 4) Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 17 Tahun

2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dalam melaksanakan tahapan atau upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

H. Bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang sebagaimana termuat pada halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 25 (dua puluh lima) huruf i , yang pokok permohonannya menyatakan jumlah pemilih dibawah 50% dan jam buka TPS yang telah melewati batas waktu sesuai ketentuan di 5 (lima) Kecamatan Kota Binjai. Jawaban Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam menindaklanjuti tersebut diatas. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, sebagaimana berbunyi: “*dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan pemberian pelayanan hak memilih kepada pemilih, seperti hujan lebat dan/atau hujan angin yang mengakibatkan TPS tersebut banjir dan bersifat sementara (memungkinkan untuk surut*

dalam waktu beberapa jam) dan/atau mengakibatkan pemilih tidak bisa hadir di TPS karena terkendala hujan tersebut, maka:

- a. Waktu pemungutan suara dapat diperpanjang selama tidak melampaui total durasi 6 (enam) jam waktu pemberian suara;*
- b. Sebelum perpanjangan durasi waktu pemberian suara sebagaimana tersebut KPPS meminta persetujuan pengawas TPS dan saksi untuk memperpanjang durasi waktu pemberian suara.*
- c. Permohonan persetujuan diatas beserta hasilnya dicatat dalam formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dilengkapi paraf Saksi dan Pengawas TPS pada bagian akhir catatan tersebut.”*

Sehingga dalil Pemohon mengenai permasalahan waktu pembukaan TPS yang melewati batas adalah tidak benar dan tidak berlandaskan hukum, **karena penundaan waktu penyelenggaraan telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan disepakati dan/atau tidak adanya keberatan dari Pengawas TPS dan para saksi yang hadir berdasarkan Surat Pernyataan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) (Bukti T-25);**

- 2) Bahwa Termohon dalam penyelenggaraannya, telah melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada intinya menjelaskan bahwa Pemungutan Suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07:00 dan berakhir pada pukul 13:00 waktu setempat atau 6 (enam) jam dalam pelaksanaannya.
- 3) Bahwa berdasarkan data tabel yang dituangkan Pemohon dalam dalil Pokok Permohonan, secara terang mengakui hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor: 495 Tahun 2024 sesuai yang tertuang pada Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota **(Bukti T-26);**

- I. Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon yang sebagaimana termuat pada halaman 25 (dua puluh lima) huruf j, yang pada intinya Pemohon menuduhkan adanya Pelanggaran yang terjadi pada 121 TPS dan tidak difungsikannya 1 (satu) TPS dan 3 (tiga) TPS yang berada di TPS Khusus. Bahwasannya tidak benar, karena setiap pelaksanaan tahapan di TPS tersebut diatas, tidak ada 1 (satu) laporanpun dan/atau rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Andaikata benar --Quad non-- telah terjadi pelanggaran, Pemohon seharusnya mengetahui untuk membuat laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai agar dapat memberikan rekomendasi untuk dapat dilaksanakan Termohon. Dimana syarat dan/atau tahapan tersebut tercantum pada halaman 35 (tiga puluh lima) BAB IV huruf B Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Ulang, Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Lanjutan dan Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
Bahwa jika pun yang dipermasalahkan Pemohon pada 121 TPS dari 379 TPS di Kota Binjai, menjadi kontradiktif dan kekeliruan yang nyata, yang dimintakan Pemohon Pemungutan Suara Ulang terhadap seluruh TPS se-Kota Binjai. Serta selain daripada itu juga menjadi kekeliruan dan kekaburan yang nyata pula, Pemohon tidak menjelaskan berapa jumlah perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dan Pemohon sendiri pun tidak menjelaskan dengan terang berapa perolehan suara yg seharusnya diraih Pemohon di 121 TPS tersebut
Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan keadaan di TPS Khusus (Penjara) di TPS 902, Pemohon mempermasalahkan DPT 0 (nol) dan Pengguna suara 0 (nol). Terhadap dalil tersebut, Termohon menerangkan bahwa pada TPS Khusus (Penjara) di TPS 902 tersebut adalah warga binaan yang tidak terdaftar di daftar

pemilihan tetap dikarenakan tidak memiliki kartu tanda penduduk Kota Binjai. Sehingga tidak mempunyai hak untuk melakukan pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- J. Bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang termuat pada halaman 26 (dua puluh enam) pada huruf p sampai dengan huruf q yang pada intinya menyatakan, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai melakukan kelalaian dan pengabaian terhadap Keputusan Walikota Binjai Nomor: 100.3.3.3/659/IX/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Status Transisi Tanggap Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir Kota Binjai Tahun 2024. Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon tersebut. Karena fakta hukumnya pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 merupakan Pemilihan Serentak secara Nasional yang telah ditetapkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan ketika permasalahan hujan deras yang mengakibatkan banjir di Kota Binjai pada hari pelaksanaan pemilihan terjadi, Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai telah melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Forkopimda, Para Tim Penghubung Pasangan Calon, Para Pimpinan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon, Bawaslu Kota Binjai dan Panitia Pemilihan Kecamatan pada tanggal 28 November 2024 mengenai Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan. Bahkan pada rapat tersebut tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terkait Pelaksanaan Pemilihan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai;
- K. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang Termohon baca dan cermati, sama sekali tidak menjelaskan tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang berpengaruh kepada hasil perolehan suara akhir Pemohon dan Pihak Terkait, sehingga

menurut Termohon dalil-dalil yang tertuang pada Permohonan Pemohon hanyalah asumsi belaka yang tidak beralasan hukum dan peraturan perundang-undangan;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 18.11 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Tengku Rizki Ali Syahbana, S.H dan Aulia Hardi	18.258
02	H. Zainuddin Purba, S.H dan Hendro Susanto, M.I.Kom	31.673
03	Dr. Donal Anjar Simanjuntak, Sp.P dan Muhammad Andri Alfisah (Pemohon)	34.992
04	Drs. H. Amir Hamzah, M.AP dan Hasanul Jihadi, S.H, S.Sos, M.Kn	38.669
TOTAL SUARA SAH		123.592

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti elektronik yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 Pukul 18:11 WIB;
2. Bukti T-2 : *Print-out* tangkapan layar pengumuman di halaman Website Komisi Pemilihan Kota Binjai; <https://kota-binjai.kpu.go.id/berita/baca/8645/pengumuman-keputusan-komisi-pemilihan-umum-kota-binjai-nomor-495-tahun-2024-tentang-penetapan-hasil-pemilihan-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-kota-binjai-tahun-2024>
3. Bukti T-3 : *Print-out* tangkapan layar pengumuman di akun media sosial Instagram milik Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai; <https://www.instagram.com/share/p/dousUEQs>
4. Bukti T-4 : *Print-out* tangkapan layar pengumuman di akun media sosial akun Facebook Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai; (<https://www.facebook.com/share/p/18SvqByPY3/>)
5. Bukti T-5 : Foto dokumentasi pengumuman di Papan Pengumuman Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Akta pengajuan permohonan Pemohon elektronik Nomor: 169/PAN.MK/e-AP3/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 18:13 WIB;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor: 326 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 Nomor: 674/PL.02.2-Pu/1275/2/2024 tanggal 22 September 2024;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 242/PL.02.3-BA/1275/2/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1630/PL.02.6-Und/12/2024 tanggal 18 November 2024 perihal Rapat Koordinasi Teknis Tingkat Provinsi Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan BMKG Wilayah Medan – I;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor: 331 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 tanggal 25 September 2024;
14. Bukti T-14 : Kumpulan foto dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Kota Binjai yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Kota Nomor: 014/PL.02.6-SD/1275.02/2024 tanggal 27 November 2024 perihal Pemberitahuan Perubahan Jadwal Pemungutan dan Penghitungan Suara;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Selatan Nomor: 48/PP.04.1-SD/1275.05/2024 tanggal 27 November 2024 perihal Pemberitahuan Perubahan Jadwal Pemungutan Suara;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Utara Nomor: 42/PP.05.1-PPK/1275.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024 perihal Pemberitahuan Jadwal Pemungutan Suara;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Barat Nomor: 02/PL.02.6-SD/1275.03/2024 tanggal 27 November 2024 perihal Pemberitahuan Jadwal Pemungutan Suara;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Kota Nomor: 013/PL.02.6.SD/1275.02/2024 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan tertanggal 27 November 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 306/PL.02.4.BA/1275/2024 tanggal 27 November 2024 tentang Rapat Pleno tentang Pemungutan Suara Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Binjai Tahun 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor: 490 Tahun 2024 tanggal 27 November 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor: 963/PL.02.6-Und/1275/2024 tanggal 28 November 2024 perihal Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Penghitungan Suara Susulan Pilkada Tahun 2024;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor: 491 Tahun 2024 tanggal 29 November 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 14 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1 Bahwa dalam permohonan yang dimohonkan Pemohon, tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, sehingga menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA BINJAI Tahun 2024;
- 1.2 Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menyatakan bahwa:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan;

Huruf a: Kabupaten/Kota dengan Jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

Huruf b: Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

Huruf c: Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh KPU Kabupaten/Kota;

Huruf d: Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;

- 1.3 Bahwa berdasarkan data yang kami kutip pada laman: https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Binjai (**Bukti PT-5**), jumlah penduduk kota Binjai adalah berjumlah 312.618 (*tiga ratus dua belas ribu enam ratus delapan belas*) jiwa, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Termohon sebanyak 219.808 (*dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan*) pemilih (**Bukti PT-6**);
- 1.4 Bahwa berdasarkan jumlah penduduk Kota Binjai tersebut, maka berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun

2016, yang mana Pemohon dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan apabila selisih peroleh suara paling banyak sebesar 1.5% (*satu koma lima persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

- 1.5 Bahwa adapun Keputusan Termohon Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA BINJAI Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 Pukul 18.11 WIB. (**Bukti PT-7**) Yang mana Termohon umumkan dalam media elektronik resmi KPU Binjai pada tanggal tanggal 4 Desember 2024, (**Bukti PT-8**) yang menyatakan;

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
01	Tengku Rizki Ali Syahbana, S,H. dan Aulia Hardi	18.258 (delapan belas ribu dua ratus lima puluh delapan) atau 14,77% (empat belas koma tujuh puluh tujuh persen)
02	H. Zainuddin Purba, S,H. dan Hendro Susanto, M.I,Kom.	31.673 (tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga) atau 25,63% (dua puluh lima koma enam puluh tiga persen)
03	Dr. Donal Anjar Simanjuntak, S.p.P dan Muhammad Andri Alfisah	34.992 (tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) atau 28,31% (dua puluh delapan koma tiga puluh satu persen)
04	Drs. H. Amir Hamzah, M.AP. dan Hasanul Jiihadi, S,H, S, Sos, M.Kn.	38.669 (tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan) atau 31,29% (tiga puluh satu koma dua puluh sembilan persen)

- 1.6 Bahwa perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon terdapat selisih, adapun selisih peroleh suaranya: **38.669 - 34.992** adalah **3.677** (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) suara atau **2,98 %** (*dua koma sembilan puluh delapan persen*);
- 1.7 Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, selisih peroleh suara yang diajukan Pemohon adalah **2,98 %** (*dua koma sembilan puluh delapan persen*) dari yang ditetapkan Termohon, maka permohonan Pemohon tidak beralasan hukum menurut Undang-undang;

- 1.8 Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, judul permohonan Pemohon adalah “Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 495 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024, akan tetapi materi Permohonan Pemohon seluruhnya adalah mengenai pelanggaran berat yang membuat partisipasi pemilih rendah;
- 1.9 Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya, sesungguhnya jelas tergolong dalam pelanggaran proses pemilihan sebagaimana diatur didalam Pasal 134 s/d 159 Undang-undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang pokoknya menerangkan tentang:
 - a. Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
 - b. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - c. Tindak Pidana Pemilihan;
- 1.10 Bahwa untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya, yang mana putusannya wajib di tindaklanjuti oleh Termohon beserta jajarannya. Bahwa untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bahwa kemudian untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 1.11 Bahwa perlu diterangkan, bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan Pemohon dalam pokok permohonannya tidak sesuai fakta-fakta yang sesungguhnya;

- 1.12 Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;

2. PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG

- 2.1 Bahwa Termohon menetapkan Surat Keputusan Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Pukul 18.11 WIB; (*vide Bukti PT- 7*)
- 2.2 Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 Pukul 18.13 Wib, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 169/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tanggal 09 Desember 2024; (**Bukti PT- 9**)
- 2.3 Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menyatakan:
- “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.*
- 2.4 Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan:
- (1) *“Permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah secara:*
- a. luring (offline);*
 - b. daring (online);*
- (2) *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”*

- 2.5 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 32 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan:
“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum’at kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”.
- 2.6 Bahwa sebagaimana uraian tersebut, jika dihubungkan secara jelas dan terang, bahwa Termohon telah mengumumkan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 Pukul 18.11 Wib yang mana hari tersebut telah di hitung sebagai hari pertama, kemudian hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 di hitung sebagai hari kedua, dan kemudian hari Jum’at, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 24.00 WIB., sebagai hari ketiga, yang merupakan batas waktu akhir permohonan diajukan berdasarkan hukum menurut Undang-undang;
- 2.7 Bahwa sementara itu, permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang dimohonkan Pemohon, diajukan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 Pukul 18.13 WIB. (*vide Bukti PT-9*), yang mana hari Senin tersebut merupakan hari keempat, sehingga Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum menurut Undang-undang, maka layak dan patut permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya;
- 2.8 Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 22/PHP.BUP-XIV/2021, dalam pertimbangan hukum Mahkamah yang kami kutip menyatakan;
- Angka **[3.3.5]** *“Bahwa hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan ditetapkan oleh Termohon dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 914.PL.020.6-Kpt/1203.KPU-Kab.XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020 Pukul 17.51 WIB”;*

- Angka [3.3.6] *“Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah hari selasa tanggal 15 Desember 2020, tanggal 16 Desember 2020, dan kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB”;*
- Angka [3.4] *”Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan melalui daring (online) di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 00.06 WIB, berdasarkan akta Pengajuan permohonan Pemohon Nomor 22.PAN.MK.AP3/12.2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”;* (vide Putusan Nomor 22/PHP.BUP-XIV/2021).

2.9 Bahwa sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas, permohonan yang dimohonkan Pemohon telah melewati tenggang waktu menurut Undang-undang, sehingga Permohonan Pemohon layak dan patut untuk ditolak seluruhnya;

3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

3.1 Bahwa untuk mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menurut Undang-undang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: “Kabupaten Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500,000 (lima ratus ribu (jiwa) pengajuan perselisihan dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.

3.2 Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA BINJAI Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 Pukul 18.11 WIB. Yang mana Termohon

umumkan dalam media elektronik resmi KPU Binjai pada tanggal tanggal 4 Desember 2024 menyatakan;

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
01	Tengku Rizki Ali Syahbana, S,H. dan Aulia Hardi	18.258 (delapan belas ribu dua ratus lima puluh delapan) atau 14,77% (empat belas koma tujuh puluh tujuh persen)
02	H. Zainuddin Purba, S,H. dan Hendro Susanto, M.I,Kom.	31.673 (tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga) atau 25,63% (dua puluh lima koma enam puluh tiga persen)
03	Dr. Donal Anjar Simanjuntak, S.p.P dan Muhammad Andri Alfisah	34.992 (tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) atau 28,31% (dua puluh delapan koma tiga puluh satu persen)
04	Drs. H. Amir Hamzah, M.AP. dan Hasanul Jiihadi, S,H, S, Sos, M.Kn.	38.669 (tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan) atau 31,29% (tiga puluh satu koma dua puluh sembilan persen)

- 3.3 Bahwa perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon terdapat selisih, adapun selisih perolehan suaranya: **38.669 (suara pihak terkait) - 34.992 = 3.677 (suara pemohon)** atau **2,98 % (dua koma sembilan puluh delapan persen)**;
- 3.4 Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, selisih Perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **2,98 % (dua koma sembilan puluh delapan persen)** dari yang ditetapkan Termohon, maka Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum menurut Undang-undang;
- 3.5 Bahwa syarat ambang batas, nyatanya telah dipertegas oleh Majelis Hakim Konstitusi pada tahun 2016, yang mana Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H.,M.Hum. menyatakan sebagaimana yang kami kutip dari laman: <https://www.beritasatu.com/news/343607/alasan-mk-pertahankan-pasal-158-uu-pilkada> (**Bukti PT-10**), yang pada pokoknya menyatakan;
- “Tidak terdapat pilihan lain selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara Expressis Verbis digariskan dalam Undang-*

Undang Pilkada. Lagi pula Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015 tertanggal 9 Juli, menyatakan pasal 158 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang.

Selanjutnya, jika MK melanggar Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 6 PMK 1 dan PMK 6 tahun 2015, berarti melanggar UU yang bertentangan dengan prinsip negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan serta menuntun Hakim Konstitusi melakukan tindakan melanggar sumpah jabatan serta kode etik Hakim Konstitusi.

Selanjutnya, dengan melaksanakan pasal 158 UU Pilkada dan aturan turunannya secara konsisten, maka Mahkamah turut ambil bagian dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pilkada berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangan di masing-masing tingkatan”.

3.6 Bahwa dalam pertimbangan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang kami kutip diantaranya ;

- Putusan perkara nomor: 31/PHP.GUB-XV/2017, dalam pertimbangan hukum menyatakan *“menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Mahkamah berpendapat, meskipun pemohon adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh tahun 2017, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b PMK/2016. Sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) berasalan menurut hukum”.*
- Putusan perkara nomor 5/PHP.BUP-XVI/2018, dalam pertimbangan hukum menyatakan *“menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Mahkamah berpendapat, meskipun pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan*

sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU 10/2016 dan pasal 7 PMK 5/2017, sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum”.

- 3.7 Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon tidak terbukti memiliki kedudukan hukum / *Legal Standing* dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024. Oleh karenanya maka dalam rangka kepastian hukum dan keadilan sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan permohonan, maka Permohonan Pemohon layak dan patut untuk ditolak seluruhnya;

4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- 4.1 Bahwa menurut hukum acara yang berlaku, bahwa setiap permohonan haruslah diajukan secara jelas dan tegas. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak disusun sesuai tata cara yang baik (*geode procedorde*), posita yang lazimnya merupakan dalil konkrit tentang fakta yang menjadi dasar serta alasan diajukannya permohonan atau *fundamentum petendi* dicampur adukan dengan rumusan kesimpulan yang tidak sesuai menurut hukum persidangan;
- 4.2 Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan sebagai berikut:
“Objek dalam Perkara Perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon pemilih”;
- 4.3 Bahwa selanjutnya Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan sebagai berikut:
“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain membuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

- 4.4 Bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (5) PMK Nomor 6 Tahun 2024 menyatakan sebagai berikut:
- “hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*
- 4.5 Bahwa didalam dalil-dalil posita dan petitum permohonan Pemohon tidak menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga permohonan pemohon tidak beralasan hukum menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
- 4.6 Bahwa dalil-dalil posita permohonan Pemohon tidak selaras dengan petitumnya, yang mana dalil-dalil tersebut menguraikan tentang pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena bencana banjir, KPU melakukan Pemungutan suara saat peristiwa bencana banjir, namun pada posita meminta pembatalan keputusan KPU Kota Binjai Nomor 490 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Binjai 2024, sehingga menurut hukum permohonan yang dimohonkan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- 4.7 Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menolak permohonan yang dimohonkan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan yang dimohonkan Pemohon tidak dapat diterima seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil Pihak Terkait dalam eksepsi diatas, mohon dianggap secara mutatis mutandis termuat dalam pokok permohonan ini;

3. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada point **huruf a** dan **huruf b**, pada intinya Pemohon menerangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 34.992 (*tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua*), dan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 38.669 (*tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan*), dan pada kolom keterangan hanya menuliskan istilah "**Peringkat**", yang mana istilah peringkat yang digunakan oleh Pemohon, menurut Pihak Terkait istilah peringkat tersebut tidak sesuai menurut Undang-Undang yang mana Pihak Terkait dapat jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa penggunaan istilah peringkat pada umumnya dipergunakan dalam ranking olahraga, permisalan saat ini, Sepak Bola Indonesia menempati "**Peringkat**" 127 Dunia, sebagaimana dirilis oleh FIFA setelah timnas indonesia lolos putaran ketiga. Bahwa sebagaimana hal tersebut Patut diduga, Pemohon menggunakan istilah "**Peringkat**", bertujuan untuk mengaburkan persentase selisih suara yang diajukan Pemohon yang tidak memenuhi syarat pengajuan menurut Undang-undang;
 - b. Bahwa mengacu kepada Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan bahwa, "*Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota*"; (*vide bukti PT-5 dan bukti PT-6*)
 - c. Bahwa ketentuan selisih perolehan suara sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, maka sangat jelas motif Pemohon sengaja menggunakan istilah "**Peringkat**" dengan tujuan untuk mengaburkan persentase perolehan suara, yang mana selisih Perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **3.677** (*tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh*) **2,98 %** (*dua koma sembilan puluh delapan persen*) dari yang ditetapkan Termohon, maka jelas permohonan yang dimohonkan Pemohon tidak berdasarkan hukum menurut Undang-undang;

4. Bahwa **Pihak Terkait membantah dalil-dalil permohonan Pemohon huruf c** yang menyatakan, *“menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan pasangan calon nomor urut 04 Amir Hamzah – Hasanul Jihadi tersebut dinilai cacat hukum karena dilaksanakan di tengah keadaan Force Majeur”* karena dalil permohonan tersebut tidak berdasarkan hukum menurut Undang-undang yang membangun narasi kebohongan, yang mana menurut Pihak Terkait sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hari Rabu tanggal 27 November 2024 sebagai hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; **(Bukti PT-11)**
 - b. Bahwa selanjutnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional ; **(Bukti PT-12)**
 - c. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 ada 20 (*dua puluh*) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di KOTA BINJAI yang tertunda melaksanakan Pemungutan Suara, yang mana penundaan tersebut karena lokasi 20 (*dua puluh*) TPS mengalami banjir;
 - d. Bahwa terhadap 20 (*dua puluh*) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tertunda, Termohon mengeluarkan surat undangan rapat nomor: 960/PL/02.6-Und/1275/2024 tanggal 28 November 2024 kepada Seluruh Tim Penghubung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota KOTA BINJAI Tahun 2024 untuk Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Binjai Tahun 2024, yang mana rapat tersebut akan dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024; **(Bukti PT-13)**

- e. Bahwa selanjutnya Termohon juga mengeluarkan surat undangan rapat nomor: 961/PL/02.6-Und/1275/2024 tanggal 28 November 2024 kepada seluruh Pimpinan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota KOTA BINJAI Tahun 2024 untuk Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Binjai Tahun 2024, yang mana rapat tersebut akan dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024; **(Bukti PT-14)**
- f. Bahwa pada rapat kordinasi tersebut **Pemohon dan para undangan menyetujui untuk melaksanakan pemungutan suara susulan pada 20 TPS**, adapun TPS yang melaksanakan pemungutan suara susulan sebagai berikut;

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	No. TPS
1.	Binjai Kota	Berngam	5
2.	Binjai Kota	Berngam	6
3.	Binjai Kota	Berngam	7
4.	Binjai Kota	Berngam	8
5.	Binjai Kota	Berngam	9
6.	Binjai Kota	Berngam	10
7.	Binjai Kota	Berngam	11
8.	Binjai Kota	Berngam	12
9.	Binjai Kota	Pekan Binjai	1
10.	Binjai Kota	Pekan Binjai	2
11.	Binjai Kota	Pekan Binjai	3
12.	Binjai Kota	Pekan Binjai	4
13.	Binjai Kota	Pekan Binjai	5
14.	Binjai Kota	Pekan Binjai	6
15.	Binjai Kota	Pekan Binjai	7
16.	Binjai Kota	Pekan Binjai	8
17.	Binjai Kota	Setia	4
18.	Binjai Kota	Setia	5
19.	Binjai Kota	Setia	6
20.	Binjai Kota	Setia	7

- g. Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan Walikota dan Wakil walikota Binjai untuk 20 TPS tersebut sesuai waktu pelaksanaanya dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut melalui Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 465 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan dan Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 mencakup 20 TPS di Kecamatan Binjai Kota, yaitu Pemilihan serentak untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Walikota dan Wakil Walikota Binjai;
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan;
- ayat (1)** *“Dalam hal di **sebagian atau seluruh** wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan”;*
- i. Bahwa selanjutnya Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan;
- “Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara”.*
- j. Bahwa Pemungutan dan Penghitungan suara pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 serta Pemungutan dan penghitungan suara pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024 berjalan dengan baik, kondusif, aman dan damai ;
- k. Bahwa sebagaimana hal tersebut, menurut Pihak Terkait, tindakan Termohon dalam melaksanakan amanat Undang-undang sebagai

penyelenggara pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota KOTA BINJAI Tahun 2024 telah tepat berdasarkan hukum menurut Undang-undang;

- I. Bahwa sebagaimana hal tersebut, **keunggulan suara Pihak Terkait (*pasangan calon nomor urut 04 Amir Hamzah – Hasanul Jihadi*) adalah nyata dan jelas berdasarkan proses pemungutan dan penghitungan suara yang beralasan menurut hukum sesuai Undang-undang;**
5. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada **huruf d** menyatakan, *“Keputusan KPU untuk tetap melaksanakan pemungutan suara di tengah bencana banjir adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Dalam situasi bencana, KPU seharusnya mengedepankan kepentingan masyarakat dengan menunda pemungutan suara hingga kondisi memungkinkan”*, menurut Pihak Terkait sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut, seolah-olah seluruh KOTA BINJAI pada saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 27 November 2024 mengalami bencana banjir;
 - b. Bahwa hanya 20 TPS di kecamatan Binjai Kota yang mengalami banjir, bahwa Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Susulan (PSS) di 20 TPS di kecamatan Binjai Kota beralasan hukum menurut Undang-undang;
 - c. Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut, tidak sesuai fakta yang terjadi, sehingga dalil permohonan Pemohon dapat dikategorikan sebagai dalil yang manivulative;
6. Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon bersifat manivulatif, maka sudah selayaknya dalil-dalil permohonan Pemohon pada **huruf e** dan **huruf f** untuk tidak dipertimbangkan dan harus ditolak seluruhnya, yang mana Pihak Terkait dapat jelaskan:
 - a. Bahwa Proses demokrasi pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Binjai berjalan secara baik, aman, damai, kondusif, jujur dan adil, yang mana seluruh Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota No.

Urut 01, No. Urut 02, No. Urut 03 (Pemohon), dan No. Urut 04 (Pihak Terkait) mengikuti setiap proses tahapan PILKADA;

- b. Bahwa Pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2024 sebanyak 4 (empat) Paslon dengan partai pendukung masing-masing, yang mana jumlah tersebut menunjukkan tumbuhnya kompetisi demokrasi yang sehat selama Pilkada berlangsung; **(Bukti PT-15)**
 - c. Bahwa hak memilih dan dipilih dalam Pilkada telah diatur dengan prinsip yang demokratis berlandaskan Undang-undang 1945 dan Pancasila;
 - d. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada huruf e pokok permohonan adalah dalil yang tidak berlandaskan hukum dan tidak sesuai fakta-fakta hukum;
7. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada **huruf g** menyatakan, *“Bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Binjai Tahun 2024 dibawah pengawasan KPU Kota Binjai menunjukan adanya pelanggaran berat dan penyimpangan prosedur demokrasi serta pengebirian hak kontitusi warga negara khususnya Kota Binjai”*, menurut Pihak Terkait sebagai berikut;
- a. Bahwa **dalil permohonan Pemohon tersebut adalah KELIRU**;
 - b. Bahwa Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Binjai Tahun 2024 kewenangannya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai;
 - c. Bahwa apabila terjadi pelanggaran berat atau pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya, sesungguhnya jelas tergolong dalam pelanggaran dalam proses pemilihan sebagaimana diatur didalam Pasal 134 s/d 159 Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang:
 - a) Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
 - b) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - c) Tindak Pidana Pemilihan;

- d. Bahwa untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya, yang mana putusannya wajib di tindaklanjuti oleh Termohon beserta jajarannya. Bahwa untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bahwa kemudian untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Bahwa Pihak Terkait secara tegas membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang uraiannya menyatakan, “ *akibat banjir dan hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 % (lima puluh persen) dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU No. 17 Tahun 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap jam perhitungan suara*”, bahwa dalil tersebut keliru, yang mana menurut Pihak Terkait sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan:
ayat (1), “*Pemungutan suara Pemilihan dilaksanakan secara serentak;*
ayat (2), “*Pemungutan suara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Hari libur atau Hari yang diliburkan*”;
ayat (3), “*Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat*”;
ayat (4), “*Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*”.

- b. Bahwa selanjutnya Pasal 11 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan:

ayat (3), *“Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)”*;

ayat (4), *“Dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit”*;

- c. Bahwa selanjutnya Surat Dinas KPU RI Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (**Bukti PT-16**) menyatakan:

angka 3, *“Memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2, maka dalam hal terdapat TPS yang harus terhenti pelayanannya kepada pemilih dikarenakan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan pemberian pelayanan hak memilih kepada Pemilih, seperti hujan lebat dan/atau hujan angin yang mengakibatkan TPS tersebut banjir dan bersifat sementara (memungkinkan untuk surut dalam waktu beberapa jam) dan/atau mengakibatkan pemilih tidak bisa hadir di TPS karena terkendala hujan tersebut, maka:*

- a) *Waktu pemungutan suara dapat diperpanjang selama tidak melampaui total durasi 6 (enam) jam waktu pemberian suara;*
- b) *Sebelum perpanjangan durasi waktu pemberian suara sebagaimana tersebut, KPPS meminta persetujuan pengawas TPS dan saksi untuk memperpanjang durasi waktu pemberian suara;*
- c) *Permohonan persetujuan diatas beserta hasilnya, dicatat dalam formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dilengkapi dengan paraf saksi dan pengawas TPS pada bagian akhir catatan tersebut”*;

- d. Bahwa selanjutnya Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan:
- ayat (1)**, *“Ketua KPPS mengumumkan dimulainya rapat penghitungan suara”*;
- ayat (2)**, *“Rapat penghitungan suara dapat dihadiri oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS”*;
- ayat (3)**, *“Selain dihadiri oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat penghitungan suara dapat diliput oleh pewarta”*;
- ayat (4)**, *“Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai, dan berakhir pada Hari yang sama dengan Hari pemungutan suara”*;
- ayat (5)**, *“Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) Hari pemungutan suara”*;
- e. Bahwa jika dihubungkan dengan pokok permohonan Pemohon, maka jelas kebijakan dan tanggungjawab Termohon selaku penyelenggara pemilihan umum, telah tepat beralasan hukum menurut Undang-undang;
9. Bahwa apabila Pemohon keberatan atas pelaksanaan Pemungutan Suara pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, seharusnya keberatan tersebut disampaikan melalui para saksi-saksi Pemohon yang bertugas di TPS, namun pada faktanya yang terjadi, saksi-saksi Pemohon yang bertugas menyetujui pemungutan suara dan penghitungan suara yang telah dilaksanakan dengan membubuhi tandatangan di Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota KOTA BINJAI Tahun 2024 (Model C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA);

10. Bahwa 7 (tujuh) orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan 4 (empat) orang saksi dari masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota KOTA BINJAI Tahun 2024 No. Urut 01, No. Urut 02, No. Urut 03 (PEMOHON), dan No. Urut 04 (Pihak Terkait) menyetujui hasil penghitungan suara dengan menandatangani berkas Model C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA di seluruh TPS yang ada di Kota Binjai Tahun 2024 (**397 TPS**). Adapun Berita Acara Model C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA tersebut, Pihak Terkait dapat buktikan sebagaimana berikut;

1) KECAMATAN BINJAI KOTA

NO.	KELURAHAN	NO. TPS	KETERANGAN
1.	TANGSI	TPS 01	Bukti PT- 17
		TPS 02	Bukti PT- 18
		TPS 03	Bukti PT- 19
		TPS 04	Bukti PT- 20
		TPS 05	Bukti PT- 21
2.	SETIA	TPS 01	Bukti PT- 22
		TPS 02	Bukti PT- 23
		TPS 03	Bukti PT- 24
		TPS 04	Bukti PT- 25
		TPS 05	Bukti PT- 26
		TPS 06	Bukti PT- 27
		TPS 07	Bukti PT- 28
3.	BINJAI	TPS 01	Bukti PT- 29
		TPS 02	Bukti PT- 30
		TPS 03	Bukti PT- 31
		TPS 04	Bukti PT- 32
		TPS 05	Bukti PT- 33
4.	BERNGAM	TPS 01	Bukti PT- 34
		TPS 02	Bukti PT- 35

	TPS 03	Bukti PT- 36
	TPS 04	Bukti PT- 37
	TPS 05	Bukti PT- 38
	TPS 06	Bukti PT- 39
	TPS 07	Bukti PT- 40
	TPS 08	Bukti PT- 41
	TPS 09	Bukti PT- 42
	TPS 10	Bukti PT- 43
	TPS 11	Bukti PT- 44
	TPS 12	Bukti PT- 45
	TPS 13	Bukti PT- 46
5. KARTINI	TPS 02	Bukti PT- 47
	TPS 03	Bukti PT- 48
	TPS 04	Bukti PT- 49
	TPS 05	Bukti PT- 50
6. PEKAN BINJAI	TPS 01	Bukti PT- 51
	TPS 02	Bukti PT- 52
	TPS 03	Bukti PT- 53
	TPS 04	Bukti PT- 54
	TPS 05	Bukti PT- 55
	TPS 06	Bukti PT- 56
	TPS 07	Bukti PT- 57
	TPS 08	Bukti PT- 58
7. SATRIA	TPS 01	Bukti PT- 59
	TPS 02	Bukti PT- 60
	TPS 03	Bukti PT- 61
	TPS 04	Bukti PT- 62
	TPS 05	Bukti PT- 63

2) KECAMATAN BINJAI BARAT

NO.	KELURAHAN	NO. TPS	KETERANGAN
1.	BANDAR SENEMBAH	TPS 01	Bukti PT- 64
		TPS 02	Bukti PT- 65
		TPS 03	Bukti PT- 66
		TPS 04	Bukti PT- 67
		TPS 05	Bukti PT- 68
		TPS 06	Bukti PT- 69
		TPS 07	Bukti PT- 70
		TPS 08	Bukti PT- 71
		TPS 09	Bukti PT- 72
2	PAYAROBA	TPS 01	Bukti PT- 73
		TPS 02	Bukti PT- 74
		TPS 03	Bukti PT- 75
		TPS 04	Bukti PT- 76
		TPS 05	Bukti PT- 77
		TPS 06	Bukti PT- 78
		TPS 07	Bukti PT- 79
		TPS 08	Bukti PT- 80
		TPS 09	Bukti PT- 81
		TPS 10	Bukti PT- 82
		TPS 11	Bukti PT- 83
		TPS 12	Bukti PT- 84
		TPS 13	Bukti PT- 85
		TPS 14	Bukti PT- 86
		TPS 15	Bukti PT- 87
3.	LIMAU MUNGKUR	TPS 01	Bukti PT- 88
		TPS 02	Bukti PT- 89
		TPS 03	Bukti PT- 90
		TPS 04	Bukti PT- 91
		TPS 05	Bukti PT- 92
		TPS 06	Bukti PT- 93

	TPS 07	Bukti PT- 94
	TPS 08	Bukti PT- 95
	TPS 09	Bukti PT- 96
	TPS 901	Bukti PT- 97
	TPS 902	Bukti PT- 98
	TPS 903	Bukti PT- 99
4. LIMAU SUNDAI		
	TPS 01	Bukti PT- 100
	TPS 02	Bukti PT- 101
	TPS 03	Bukti PT- 102
	TPS 04	Bukti PT- 103
	TPS 05	Bukti PT- 104
	TPS 06	Bukti PT- 105
	TPS 07	Bukti PT- 106
	TPS 08	Bukti PT- 107
	TPS 09	Bukti PT- 108
	TPS 10	Bukti PT- 109
5. SUKA MAJU		
	TPS 01	Bukti PT- 110
	TPS 02	Bukti PT- 111
	TPS 03	Bukti PT- 112
	TPS 04	Bukti PT- 113
	TPS 05	Bukti PT- 114
	TPS 06	Bukti PT- 115
	TPS 07	Bukti PT- 116
	TPS 08	Bukti PT- 117
	TPS 09	Bukti PT- 118
	TPS 10	Bukti PT- 119
	TPS 11	Bukti PT- 120
	TPS 12	Bukti PT- 121
6. SUKA RAMAI		
	TPS 01	Bukti PT- 122
	TPS 02	Bukti PT- 123

	TPS 03	Bukti PT- 124
	TPS 04	Bukti PT- 125
	TPS 05	Bukti PT- 126
	TPS 06	Bukti PT- 127
	TPS 07	Bukti PT- 128
	TPS 08	Bukti PT- 129
	TPS 09	Bukti PT- 130
	TPS 10	Bukti PT- 131
	TPS 11	Bukti PT- 132
	TPS 12	Bukti PT- 133
	TPS 13	Bukti PT- 134

3) KECAMATAN BINJAI SELATAN

NO.	KELURAHAN	NO. TPS	KETERANGAN
1.	RAMBUNG TIMUR	TPS 01	Bukti PT- 135
		TPS 02	Bukti PT- 136
		TPS 03	Bukti PT- 137
		TPS 04	Bukti PT- 138
		TPS 05	Bukti PT- 139
2.	RAMBUNG DALAM	TPS 01	Bukti PT- 140
		TPS 02	Bukti PT- 141
		TPS 03	Bukti PT- 142
		TPS 04	Bukti PT- 143
		TPS 05	Bukti PT- 144
		TPS 06	Bukti PT- 145
		TPS 07	Bukti PT- 146
		TPS 08	Bukti PT- 147
3.	RAMBUNG BARAT	TPS 01	Bukti PT- 148
		TPS 02	Bukti PT- 149
		TPS 03	Bukti PT- 150

	TPS 04	Bukti PT- 151
	TPS 05	Bukti PT- 152
	TPS 06	Bukti PT- 153
4. BHAKTI KARYA	TPS 01	Bukti PT- 154
	TPS 02	Bukti PT- 155
	TPS 03	Bukti PT- 156
	TPS 04	Bukti PT- 157
	TPS 05	Bukti PT- 158
	TPS 06	Bukti PT- 159
	TPS 07	Bukti PT- 160
	TPS 08	Bukti PT- 161
5. TANAH MERAH	TPS 01	Bukti PT- 162
	TPS 02	Bukti PT- 163
	TPS 03	Bukti PT- 164
	TPS 04	Bukti PT- 165
	TPS 05	Bukti PT- 166
	TPS 06	Bukti PT- 167
	TPS 07	Bukti PT- 168
	TPS 08	Bukti PT- 169
	TPS 09	Bukti PT- 170
	TPS 10	Bukti PT- 171
6. PUJIDADI	TPS 01	Bukti PT- 172
	TPS 02	Bukti PT- 173
	TPS 03	Bukti PT- 174
	TPS 04	Bukti PT- 175
	TPS 05	Bukti PT- 176
	TPS 06	Bukti PT- 177
	TPS 07	Bukti PT- 178
	TPS 08	Bukti PT- 179
	TPS 09	Bukti PT- 180

	TPS 10	Bukti PT- 181
	TPS 11	Bukti PT- 182
7. TANAH SERIBU	TPS 01	Bukti PT- 183
	TPS 02	Bukti PT- 184
	TPS 03	Bukti PT- 185
	TPS 04	Bukti PT- 186
	TPS 05	Bukti PT- 187
	TPS 06	Bukti PT- 188
	TPS 07	Bukti PT- 189
	TPS 08	Bukti PT- 190
	TPS 09	Bukti PT- 191
	TPS 10	Bukti PT- 192
	TPS 11	Bukti PT- 193
	TPS 12	Bukti PT- 194
8. BINJAI ESTATE	TPS 01	Bukti PT- 195
	TPS 02	Bukti PT- 196
	TPS 03	Bukti PT- 197
	TPS 04	Bukti PT- 198
	TPS 05	Bukti PT- 199
	TPS 06	Bukti PT- 200
	TPS 07	Bukti PT- 201
	TPS 08	Bukti PT- 202
	TPS 09	Bukti PT- 203
	TPS 10	Bukti PT- 204
	TPS 11	Bukti PT- 205
	TPS 12	Bukti PT- 206
	TPS 13	Bukti PT- 207
	TPS 14	Bukti PT- 208
	TPS 15	Bukti PT- 209
	TPS 16	Bukti PT- 210
	TPS 17	Bukti PT- 211

	TPS 18	Bukti PT- 212
	TPS 19	Bukti PT- 213
	TPS 20	Bukti PT- 214

4) KECAMATAN BINJAI UTARA

NO.	KELURAHAN	NO. TPS	KETERANGAN
1.	JATI KARYA	TPS 01	Bukti PT- 215
		TPS 02	Bukti PT- 216
		TPS 03	Bukti PT- 217
		TPS 04	Bukti PT- 218
		TPS 05	Bukti PT- 219
		TPS 06	Bukti PT- 220
		TPS 07	Bukti PT- 221
		TPS 08	Bukti PT- 222
		TPS 09	Bukti PT- 223
		TPS 10	Bukti PT- 224
		TPS 11	Bukti PT- 225
		TPS 12	Bukti PT- 226
		TPS 13	Bukti PT- 227
		TPS 14	Bukti PT- 228
2.	JATI UTOMO	TPS 01	Bukti PT- 229
		TPS 02	Bukti PT- 230
		TPS 03	Bukti PT- 231
		TPS 04	Bukti PT- 232
		TPS 05	Bukti PT- 233
		TPS 06	Bukti PT- 234
		TPS 07	Bukti PT- 235
		TPS 08	Bukti PT- 236
		TPS 09	Bukti PT- 237
		TPS 10	Bukti PT- 238
		TPS 11	Bukti PT- 239

	TPS 12	Bukti PT- 240
	TPS 13	Bukti PT- 241
	TPS 14	Bukti PT- 242
	TPS 15	Bukti PT- 243
	TPS 16	Bukti PT- 244
3. DAMAI	TPS 01	Bukti PT- 245
	TPS 02	Bukti PT- 246
	TPS 03	Bukti PT- 247
	TPS 04	Bukti PT- 248
	TPS 05	Bukti PT- 249
	TPS 06	Bukti PT- 250
	TPS 07	Bukti PT- 251
	TPS 08	Bukti PT- 252
	TPS 09	Bukti PT- 253
4. NANGKA	TPS 01	Bukti PT- 254
	TPS 02	Bukti PT- 255
	TPS 03	Bukti PT- 256
	TPS 04	Bukti PT- 257
	TPS 05	Bukti PT- 258
	TPS 06	Bukti PT- 259
	TPS 07	Bukti PT- 260
	TPS 08	Bukti PT- 261
	TPS 09	Bukti PT- 262
	TPS 10	Bukti PT- 263
	TPS 11	Bukti PT- 264
	TPS 12	Bukti PT- 265
	TPS 13	Bukti PT- 266
	TPS 14	Bukti PT- 267
5. PAHLAWAN	TPS 01	Bukti PT- 268
	TPS 02	Bukti PT- 269

TPS 03	Bukti PT- 270
TPS 04	Bukti PT- 271
TPS 05	Bukti PT- 272
TPS 06	Bukti PT- 273
TPS 07	Bukti PT- 274
TPS 08	Bukti PT- 275
TPS 09	Bukti PT- 276
TPS 10	Bukti PT- 277
TPS 11	Bukti PT- 278
TPS 12	Bukti PT- 279
TPS 13	Bukti PT- 280
TPS 14	Bukti PT- 281
TPS 15	Bukti PT- 282

6. CENGKEH TURI

TPS 01	Bukti PT- 283
TPS 02	Bukti PT- 284
TPS 03	Bukti PT- 285
TPS 04	Bukti PT- 286
TPS 05	Bukti PT- 287
TPS 06	Bukti PT- 288
TPS 07	Bukti PT- 289
TPS 08	Bukti PT- 290
TPS 09	Bukti PT- 291
TPS 10	Bukti PT- 292
TPS 11	Bukti PT- 293
TPS 12	Bukti PT- 294
TPS 13	Bukti PT- 295
TPS 14	Bukti PT- 296
TPS 15	Bukti PT- 297
TPS 16	Bukti PT- 298
TPS 17	Bukti PT- 299
TPS 18	Bukti PT- 300

7. KEBUN LADA	TPS 01	Bukti PT- 301
	TPS 02	Bukti PT- 302
	TPS 03	Bukti PT- 303
	TPS 04	Bukti PT- 304
	TPS 05	Bukti PT- 305
	TPS 06	Bukti PT- 306
	TPS 07	Bukti PT- 307
	TPS 08	Bukti PT- 308

8. JATI MAKMUR	TPS 01	Bukti PT- 309
	TPS 02	Bukti PT- 310
	TPS 03	Bukti PT- 311
	TPS 04	Bukti PT- 312
	TPS 05	Bukti PT- 313
	TPS 06	Bukti PT- 314
	TPS 07	Bukti PT- 315
	TPS 08	Bukti PT- 316
	TPS 09	Bukti PT- 317
	TPS 10	Bukti PT- 318
	TPS 11	Bukti PT- 319
	TPS 12	Bukti PT- 320
	TPS 13	Bukti PT- 321
	TPS 14	Bukti PT- 322

9. JATI NEGARA	TPS 01	Bukti PT- 323
	TPS 02	Bukti PT- 324
	TPS 03	Bukti PT- 325
	TPS 04	Bukti PT- 326
	TPS 05	Bukti PT- 327

5) KECAMATAN BINJAI TIMUR

NO.	KELURAHAN	NO. TPS	KETERANGAN
1.	DATARAN TINGGI	TPS 01	Bukti PT- 328
		TPS 02	Bukti PT- 329
		TPS 03	Bukti PT- 330
		TPS 04	Bukti PT- 331
		TPS 05	Bukti PT- 332
		TPS 06	Bukti PT- 333
		TPS 07	Bukti PT- 334
2.	TIMBANG LANGKAT	TPS 01	Bukti PT- 335
		TPS 02	Bukti PT- 336
		TPS 03	Bukti PT- 337
		TPS 04	Bukti PT- 338
		TPS 05	Bukti PT- 339
		TPS 06	Bukti PT- 340
		TPS 07	Bukti PT- 341
		TPS 08	Bukti PT- 342
3.	TANAH TINGGI	TPS 01	Bukti PT- 343
		TPS 02	Bukti PT- 344
		TPS 03	Bukti PT- 345
		TPS 04	Bukti PT- 346
		TPS 05	Bukti PT- 347
		TPS 06	Bukti PT- 348
		TPS 07	Bukti PT- 349
		TPS 08	Bukti PT- 350
		TPS 09	Bukti PT- 351
4.	MENCIRIM	TPS 01	Bukti PT- 352
		TPS 02	Bukti PT- 353
		TPS 03	Bukti PT- 354
		TPS 04	Bukti PT- 355

	TPS 05	Bukti PT- 356
	TPS 06	Bukti PT- 357
	TPS 07	Bukti PT- 358
	TPS 08	Bukti PT- 359
	TPS 09	Bukti PT- 360
	TPS 10	Bukti PT- 361
	TPS 11	Bukti PT- 362
	TPS 12	Bukti PT- 363
	TPS 13	Bukti PT- 364
5. TUNGGURONO	TPS 01	Bukti PT- 365
	TPS 02	Bukti PT- 366
	TPS 03	Bukti PT- 367
	TPS 04	Bukti PT- 368
	TPS 05	Bukti PT- 369
	TPS 06	Bukti PT- 370
	TPS 07	Bukti PT- 371
	TPS 08	Bukti PT- 372
	TPS 09	Bukti PT- 373
	TPS 10	Bukti PT- 374
	TPS 11	Bukti PT- 375
	TPS 12	Bukti PT- 376
	TPS 13	Bukti PT- 377
	TPS 14	Bukti PT- 378
6. SUMBER KARYA	TPS 01	Bukti PT- 379
	TPS 02	Bukti PT- 380
	TPS 03	Bukti PT- 381
	TPS 04	Bukti PT- 382
	TPS 05	Bukti PT- 383
	TPS 06	Bukti PT- 384
	TPS 07	Bukti PT- 385
	TPS 08	Bukti PT- 386

TPS 09	Bukti PT- 387
TPS 10	Bukti PT- 388
TPS 11	Bukti PT- 389
TPS 12	Bukti PT- 390
TPS 13	Bukti PT- 391
TPS 14	Bukti PT- 392
TPS 15	Bukti PT- 393
TPS 16	Bukti PT- 394
TPS 17	Bukti PT- 395

7. SUMBER MULYOREJO

TPS 01	Bukti PT- 396
TPS 02	Bukti PT- 397
TPS 03	Bukti PT- 398
TPS 04	Bukti PT- 399
TPS 05	Bukti PT- 400
TPS 06	Bukti PT- 401
TPS 07	Bukti PT- 402
TPS 08	Bukti PT- 403
TPS 09	Bukti PT- 404
TPS 10	Bukti PT- 405
TPS 11	Bukti PT- 406
TPS 12	Bukti PT- 407
TPS 13	Bukti PT- 408
TPS 14	Bukti PT- 409
TPS 15	Bukti PT- 410
TPS 16	Bukti PT- 411
TPS 17	Bukti PT- 412

8. Kec. Binjai Kota, Kel. Kartini

TPS 01	Bukti PT- 413
--------	---------------

11. Bahwa dalil permohonan Pemohon menyimpulkan, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 pemungutan suara dilaksanakan Termohon oleh karena keadaan banjir dan hujan lebat partisipasi Pemilih rendah, sama halnya

dengan pemungutan suara susulan pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024 tanpa terjadi banjir dan hujan lebat, partisipasi Pemilih juga rendah, artinya rendah partisipasi Pemilih tidak di pengaruhi oleh keadaan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;

12. Bahwa pada lembaran ke 26 huruf q permohonan, Pemohon mendalilkan *surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 100.3.3.3/659/IX/2024 tentang Status Transisi Tanggap Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir Kota Binjai Tahun 2024, tanggal 24 September 2024*, yang mana Pemohon menganggap keadaan Binjai masih Transisi Menuju Pemulihan yang kemudian Pemohon menyatakan bahwa Termohon tetap memaksakan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. Dalil Pemohon tersebut, berkontradiksi dengan kenyataan yang sebenarnya. Bahwa Pihak Terkait dapat jelaskan sebagai berikut;
 - a. Bahwa kenyataannya Pemohon secara penuh mengikuti jadwal tahapan kegiatan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sejak tanggal 22 September 2024 atau sejak penetapan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota KOTA BINJAI tahun 2024, hingga kemudian aktif mengikuti masa kampanye yang berakhir pada tanggal 23 November 2024. Bahwa dalam setiap tahapan kegiatan sejak bulan September sampai dengan bulan November 2024, Pemohon tidak pernah mempermasalahkan adanya "*masa transisi pemulihan*", namun setelah mengetahui hasil perolehan suara, barulah Pemohon mempermasalahkan adanya masa "*transisi pemulihan*";
 - b. Bahwa selama masa kampanye tersebut dan berakhir hingga tanggal 23 November 2024, Pemohon tidak pernah menolak kegiatan apapun dengan alasan adanya surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 100.3.3.3/659/IX/2024 tentang Status Transisi Tanggap Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir Kota Binjai Tahun 2024;
13. Bahwa seluruh rangkaian tahapan proses pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota KOTA BINJAI Tahun 2024, menurut Pihak Terkait, Termohon telah melaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang;

14. Bahwa sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait terhadap Keputusan Termohon Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 adalah benar dan beralasan hukum menurut Undang-undang;

C. PETITUM

MENGADILI;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa perkara Nomor: 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025 untuk menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Termohon Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 adalah benar beralasan hukum menurut Undang-undang;
3. Menyatakan Keputusan Termohon Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 tetap berlaku;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-413, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Walikota Binjai Tahun 2024 No. Urut 4;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 No. Urut 4;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai Nomor 240/PL.02.2-BA/1275/2/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai Nomor 327 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Data Jumlah Penduduk Kota Binjai Tahun 2024 yang dikutip pada laman https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Binjai, telah di beri materai dan di nezegelen sesuai dengan printoutnya.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 325 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024, telah di beri materai dan di nezegelen sesuai dengan printoutnya.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA BINJAI Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 Pukul 18.11 WIB.;

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Pemilihan yang diumumkan dalam media elektronik resmi KPU Binjai pada tanggal 4 Desember 2024;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 169/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tanggal 09 Desember 2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Pernyataan Majelis Hakim Konstitusi pada tahun 2016, yang mana Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H.,M.Hum. menyatakan sebagaimana yang kami kutip dari laman: <https://www.beritasatu.com/news/343607/alasan-mk-pertahankan-pasal-158-uu-pilkada>, telah di beri materai dan di nezegelen sesuai dengan printoutnya.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Undangan Rapat nomor: 960/PL/02.6-Und/1275/2024 tanggal 28 November 2024 kepada Seluruh Tim Penghubung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota KOTA BINJAI Tahun 2024 untuk Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Binjai Tahun 2024;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Undangan Rapat nomor: 961/PL/02.6-Und/1275/2024 tanggal 28 November 2024 kepada seluruh

Pimpinan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota KOTA BINJAI Tahun 2024 untuk Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Binjai Tahun 2024;

15. Bukti PT-15 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 674/Pl.02.2-PU/1275/2/2024 tentang Penetapan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Tangsi;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Tangsi;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Tangsi;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Tangsi;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Tangsi;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Setia;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Setia;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Setia;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Setia;

26. Bukti PT-26 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Setia;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Setia;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Setia;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Binjai;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Binjai;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Binjai;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Binjai;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Binjai;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Berngam;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Berngam;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Berngam;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Berngam;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Berngam;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Berngam;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Berngam;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Berngam;

42. Bukti PT-42 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 09 di Kelurahan Berngam;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 10 di Kelurahan Berngam;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 11 di Kelurahan Berngam;
45. Bukti PT- 45 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 12 di Kelurahan Berngam;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 13 di Kelurahan Berngam;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Kartini;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Kartini;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Kartini;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Kartini;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Pekan Binjai;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Pekan Binjai;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Pekan Binjai;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Pekan Binjai;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Pekan Binjai;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Pekan Binjai;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Pekan Binjai;

58. Bukti PT-58 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Pekan Binjai;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Satria;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Satria;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Satria;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Satria;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Satria;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Bandar Senembah;
65. Bukti PT-65 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Bandar Senembah;
66. Bukti PT-66 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Bandar Senembah;
67. Bukti PT-67 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Bandar Senembah;
68. Bukti PT-68 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Bandar Senembah;
69. Bukti PT-69 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Bandar Senembah;
70. Bukti PT-70 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Bandar Senembah;
71. Bukti PT-71 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Bandar Senembah;
72. Bukti PT-72 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 09 di Kelurahan Bandar Senembah;
73. Bukti PT-73 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Payaroba;

74. Bukti PT-74 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Payaroba;
75. Bukti PT-75 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Payaroba;
76. Bukti PT-76 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Payaroba;
77. Bukti PT-77 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Payaroba;
78. Bukti PT-78 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Payaroba;
79. Bukti PT-79 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Payaroba;
80. Bukti PT-80 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Payaroba;
81. Bukti PT-81 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 09 di Kelurahan Payaroba;
82. Bukti PT-82 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 10 di Kelurahan Payaroba;
83. Bukti PT-83 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 11 di Kelurahan Payaroba;
84. Bukti PT-84 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 12 di Kelurahan Payaroba;
85. Bukti PT-85 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 13 di Kelurahan Payaroba;
86. Bukti PT-86 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 14 di Kelurahan Payaroba;
87. Bukti PT-87 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 15 di Kelurahan Payaroba;
88. Bukti PT-88 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Limau Mungkur;
89. Bukti PT-89 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Limau Mungkur;

90. Bukti PT-90 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Limau Mungkur;
91. Bukti PT-91 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Limau Mungkur;
92. Bukti PT-92 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Limau Mungkur;
93. Bukti PT-93 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Limau Mungkur;
94. Bukti PT-94 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Limau Mungkur;
95. Bukti PT-95 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Limau Mungkur;
96. Bukti PT-96 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 09 di Kelurahan Limau Mungkur;
97. Bukti PT-97 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 901 di Kelurahan Limau Mungkur;
98. Bukti PT-98 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 902 di Kelurahan Limau Mungkur;
99. Bukti PT-99 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 903 di Kelurahan Limau Mungkur;
100. Bukti PT-100 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Limau Sundai;
101. Bukti PT-101 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Limau Sundai;
102. Bukti PT-102 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Limau Sundai;
103. Bukti PT-103 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Limau Sundai;
104. Bukti PT-104 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Limau Sundai;
105. Bukti PT-105 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Limau Sundai;

106. Bukti PT-106 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Limau Sundai;
107. Bukti PT-107 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Limau Sundai;
108. Bukti PT-108 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 09 di Kelurahan Limau Sundai;
109. Bukti PT-109 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 10 di Kelurahan Limau Sundai;
110. Bukti PT-110 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Suka Maju;
111. Bukti PT-111 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Suka Maju;
112. Bukti PT-112 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Suka Maju;
113. Bukti PT-113 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Suka Maju;
114. Bukti PT-114 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Suka Maju;
115. Bukti PT-115 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Suka Maju;
116. Bukti PT-116 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Suka Maju;
117. Bukti PT-117 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Suka Maju;
118. Bukti PT-118 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 09 di Kelurahan Suka Maju;
119. Bukti PT-119 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 10 di Kelurahan Suka Maju;
120. Bukti PT-120 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 11 di Kelurahan Suka Maju;
121. Bukti PT-121 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 12 di Kelurahan Suka Maju;

122. Bukti PT-122 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Suka Ramai;
123. Bukti PT-123 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Suka Ramai;
124. Bukti PT-124 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Suka Ramai;
125. Bukti PT-125 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Suka Ramai;
126. Bukti PT-126 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Suka Ramai;
127. Bukti PT-127 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Suka Ramai;
128. Bukti PT-128 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Suka Ramai;
129. Bukti PT-129 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Suka Ramai;
130. Bukti PT-130 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 09 di Kelurahan Suka Ramai;
131. Bukti PT-131 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 10 di Kelurahan Suka Ramai;
132. Bukti PT-132 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 11 di Kelurahan Suka Ramai;
133. Bukti PT-133 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 12 di Kelurahan Suka Ramai;
134. Bukti PT-134 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 13 di Kelurahan Suka Ramai;
135. Bukti PT-135 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Rambung Timur;
136. Bukti PT-136 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Rambung Timur;
137. Bukti PT-137 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Rambung Timur;

138. Bukti PT-138 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Rambung Timur;
139. Bukti PT-139 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Rambung Timur;
140. Bukti PT-140 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Rambung Dalam;
141. Bukti PT-141 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Rambung Dalam;
142. Bukti PT-142 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Rambung Dalam;
143. Bukti PT-143 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Rambung Dalam;
144. Bukti PT-144 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Rambung Dalam;
145. Bukti PT-145 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Rambung Dalam;
146. Bukti PT-146 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Rambung Dalam;
147. Bukti PT-147 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Rambung Dalam;
148. Bukti PT-148 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Rambung Barat;
149. Bukti PT-149 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Rambung Barat;
150. Bukti PT-150 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Rambung Barat;
151. Bukti PT-151 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Rambung Barat;
152. Bukti PT-152 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Rambung Barat;
153. Bukti PT-153 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Rambung Barat;

154. Bukti PT-154 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Bhakti Karya;
155. Bukti PT-155 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Bhakti Karya;
156. Bukti PT-156 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Bhakti Karya;
157. Bukti PT-157 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Bhakti Karya;
158. Bukti PT-158 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Bhakti Karya;
159. Bukti PT-159 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Bhakti Karya;
160. Bukti PT-160 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Bhakti Karya;
161. Bukti PT-161 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Bhakti Karya;
162. Bukti PT-162 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Tanah Merah;
163. Bukti PT-163 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Tanah Merah;
164. Bukti PT-164 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Tanah Merah;
165. Bukti PT-165 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Tanah Merah;
166. Bukti PT-166 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Tanah Merah;
167. Bukti PT-167 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Tanah Merah;
168. Bukti PT-168 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Tanah Merah;
169. Bukti PT-169 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Tanah Merah;

170. Bukti PT-170 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 09 di Kelurahan Tanah Merah;
171. Bukti PT-171 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 10 di Kelurahan Tanah Merah;
172. Bukti PT-172 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Pujidadi;
173. Bukti PT-173 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Pujidadi;
174. Bukti PT-174 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Pujidadi;
175. Bukti PT-175 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Pujidadi;
176. Bukti PT-176 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Pujidadi;
177. Bukti PT-177 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Pujidadi;
178. Bukti PT-178 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Pujidadi;
179. Bukti PT-179 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Pujidadi;
180. Bukti PT-180 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 09 di Kelurahan Pujidadi;
181. Bukti PT-181 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 10 di Kelurahan Pujidadi;
182. Bukti PT-182 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 11 di Kelurahan Pujidadi;
183. Bukti PT-183 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Tanah Seribu;
184. Bukti PT-184 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Tanah Seribu;
185. Bukti PT-185 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Tanah Seribu;

186. Bukti PT-186 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Tanah Seribu;
187. Bukti PT-187 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Tanah Seribu;
188. Bukti PT-188 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Tanah Seribu;
189. Bukti PT-189 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Tanah Seribu;
190. Bukti PT-190 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Tanah Seribu;
191. Bukti PT-191 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 09 di Kelurahan Tanah Seribu;
192. Bukti PT-192 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 10 di Kelurahan Tanah Seribu;
193. Bukti PT-193 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 11 di Kelurahan Tanah Seribu;
194. Bukti PT-194 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 12 di Kelurahan Tanah Seribu;
195. Bukti PT-195 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Binjai Estate;
196. Bukti PT-196 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Binjai Estate;
197. Bukti PT-197 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Binjai Estate;
198. Bukti PT-198 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Binjai Estate;
199. Bukti PT-199 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Binjai Estate;
200. Bukti PT-200 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Binjai Estate;
201. Bukti PT-201 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Binjai Estate;

202. Bukti PT-202 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Binjai Estate;
203. Bukti PT-203 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 09 di Kelurahan Binjai Estate;
204. Bukti PT-204 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 10 di Kelurahan Binjai Estate;
205. Bukti PT-205 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 11 di Kelurahan Binjai Estate;
206. Bukti PT-206 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 12 di Kelurahan Binjai Estate;
207. Bukti PT-207 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 13 di Kelurahan Binjai Estate;
208. Bukti PT-208 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 14 di Kelurahan Binjai Estate;
209. Bukti PT-209 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 15 di Kelurahan Binjai Estate;
210. Bukti PT-210 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 16 di Kelurahan Binjai Estate;
211. Bukti PT-211 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 17 di Kelurahan Binjai Estate;
212. Bukti PT-212 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 18 di Kelurahan Binjai Estate;
213. Bukti PT-213 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 19 di Kelurahan Binjai Estate;
214. Bukti PT-214 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 20 di Kelurahan Binjai Estate;
215. Bukti PT-215 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Jati Karya;
216. Bukti PT-216 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Jati Karya;
217. Bukti PT-217 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Jati Karya;

218. Bukti PT-218 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Jati Karya;
219. Bukti PT-219 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Jati Karya;
220. Bukti PT-220 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Jati Karya;
221. Bukti PT-221 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Jati Karya;
222. Bukti PT-222 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Jati Karya;
223. Bukti PT-223 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 09 di Kelurahan Jati Karya;
224. Bukti PT-224 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 10 di Kelurahan Jati Karya;
225. Bukti PT-225 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 11 di Kelurahan Jati Karya;
226. Bukti PT-226 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 12 di Kelurahan Jati Karya;
227. Bukti PT-227 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 13 di Kelurahan Jati Karya;
228. Bukti PT-228 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 14 di Kelurahan Jati Karya;
229. Bukti PT-229 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Jati Utomo;
230. Bukti PT-230 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Jati Utomo;
231. Bukti PT-231 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Jati Utomo;
232. Bukti PT-232 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Jati Utomo;
233. Bukti PT-233 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Jati Utomo;

234. Bukti PT-234 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Jati Utomo;
235. Bukti PT-235 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Jati Utomo;
236. Bukti PT-236 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Jati Utomo;
237. Bukti PT-237 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 09 di Kelurahan Jati Utomo;
238. Bukti PT-238 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 10 di Kelurahan Jati Utomo;
239. Bukti PT-239 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 11 di Kelurahan Jati Utomo;
240. Bukti PT-240 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 12 di Kelurahan Jati Utomo;
241. Bukti PT-241 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 13 di Kelurahan Jati Utomo;
242. Bukti PT-242 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 14 di Kelurahan Jati Utomo;
243. Bukti PT-243 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 15 di Kelurahan Jati Utomo;
244. Bukti PT-244 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 16 di Kelurahan Jati Utomo;
245. Bukti PT-245 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Damai;
246. Bukti PT-246 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Damai;
247. Bukti PT-247 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Damai;
248. Bukti PT-248 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Damai;
249. Bukti PT-249 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Damai;

250. Bukti PT-250 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Damai;
251. Bukti PT-251 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Damai;
252. Bukti PT-252 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Damai;
253. Bukti PT-253 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 09 di Kelurahan Damai;
254. Bukti PT-254 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Nangka;
255. Bukti PT-255 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Nangka;
256. Bukti PT-256 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Nangka;
257. Bukti PT-257 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Nangka;
258. Bukti PT-258 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Nangka;
259. Bukti PT-259 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Nangka;
260. Bukti PT-260 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Nangka;
261. Bukti PT-261 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Nangka;
262. Bukti PT-262 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 09 di Kelurahan Nangka;
263. Bukti PT-263 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 10 di Kelurahan Nangka;
264. Bukti PT-264 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 11 di Kelurahan Nangka;
265. Bukti PT-265 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 12 di Kelurahan Nangka;

266. Bukti PT-266 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 13 di Kelurahan Nangka;
267. Bukti PT-267 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 14 di Kelurahan Nangka;
268. Bukti PT-268 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Pahlawan;
269. Bukti PT-269 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Pahlawan;
270. Bukti PT-270 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Pahlawan;
271. Bukti PT-271 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Pahlawan;
272. Bukti PT-272 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Pahlawan;
273. Bukti PT-273 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Pahlawan;
274. Bukti PT-274 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Pahlawan;
275. Bukti PT-275 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Pahlawan;
276. Bukti PT-276 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 09 di Kelurahan Pahlawan;
277. Bukti PT-277 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 10 di Kelurahan Pahlawan;
278. Bukti PT- 278 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 11 di Kelurahan Pahlawan;
279. Bukti PT-279 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 12 di Kelurahan Pahlawan;
280. Bukti PT-280 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 13 di Kelurahan Pahlawan;
281. Bukti PT-281 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 14 di Kelurahan Pahlawan;

282. Bukti PT-282 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 15 di Kelurahan Pahlawan;
283. Bukti PT-283 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Cengkeh Turi;
284. Bukti PT-284 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Cengkeh Turi;
285. Bukti PT-285 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Cengkeh Turi;
286. Bukti PT-286 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Cengkeh Turi;
287. Bukti PT-287 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Cengkeh Turi;
288. Bukti PT-288 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Cengkeh Turi;
289. Bukti PT-289 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Cengkeh Turi;
290. Bukti PT-290 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Cengkeh Turi;
291. Bukti PT-291 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 09 di Kelurahan Cengkeh Turi;
292. Bukti PT-292 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 10 di Kelurahan Cengkeh Turi;
293. Bukti PT-293 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 11 di Kelurahan Cengkeh Turi;
294. Bukti PT-294 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 12 di Kelurahan Cengkeh Turi;
295. Bukti PT-295 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 13 di Kelurahan Cengkeh Turi;
296. Bukti PT-296 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 14 di Kelurahan Cengkeh Turi;
297. Bukti PT-297 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 15 di Kelurahan Cengkeh Turi;

298. Bukti PT-298 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 16 di Kelurahan Cengkeh Turi;
299. Bukti PT-299 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 17 di Kelurahan Cengkeh Turi;
300. Bukti PT-300 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 18 di Kelurahan Cengkeh Turi;
301. Bukti PT-301 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Kebun Lada;
302. Bukti PT-302 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Kebun Lada;
303. Bukti PT-303 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Kebun Lada;
304. Bukti PT-304 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Kebun Lada;
305. Bukti PT-305 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Kebun Lada;
306. Bukti PT-306 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Kebun Lada;
307. Bukti PT-307 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Kebun Lada;
308. Bukti PT-308 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Kebun Lada;
309. Bukti PT-309 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Jati Makmur;
310. Bukti PT-310 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Jati Makmur;
311. Bukti PT-311 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Jati Makmur;
312. Bukti PT-312 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Jati Makmur;
313. Bukti PT-313 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Jati Makmur;

314. Bukti PT-314 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Jati Makmur;
315. Bukti PT-315 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Jati Makmur;
316. Bukti PT-316 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Jati Makmur;
317. Bukti PT-317 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 09 di Kelurahan Jati Makmur;
318. Bukti PT-318 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 10 di Kelurahan Jati Makmur;
319. Bukti PT-319 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 11 di Kelurahan Jati Makmur;
320. Bukti PT-320 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 12 di Kelurahan Jati Makmur;
321. Bukti PT-321 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 13 di Kelurahan Jati Makmur;
322. Bukti PT-322 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 14 di Kelurahan Jati Makmur;
323. Bukti PT-323 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Jati Negara;
324. Bukti PT-324 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Jati Negara;
325. Bukti PT-325 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Jati Negara;
326. Bukti PT-326 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Jati Negara;
327. Bukti PT-327 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Jati Negara;
328. Bukti PT-328 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Dataran Tinggi;
329. Bukti PT-329 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Dataran Tinggi;

330. Bukti PT-330 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Dataran Tinggi;
331. Bukti PT-331 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Dataran Tinggi;
332. Bukti PT-332 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Dataran Tinggi;
333. Bukti PT-333 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Dataran Tinggi;
334. Bukti PT-334 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Dataran Tinggi;
335. Bukti PT-335 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Timbang Langkat;
336. Bukti PT-336 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Timbang Langkat;
337. Bukti PT-337 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Timbang Langkat;
338. Bukti PT-338 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Timbang Langkat;
339. Bukti PT-339 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Timbang Langkat;
340. Bukti PT-340 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Timbang Langkat;
341. Bukti PT-341 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Timbang Langkat;
342. Bukti PT-342 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Timbang Langkat;
343. Bukti PT-343 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Tanah Tinggi;
344. Bukti PT-344 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Tanah Tinggi;
345. Bukti PT-345 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Tanah Tinggi;

346. Bukti PT-346 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Tanah Tinggi;
347. Bukti PT-347 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Tanah Tinggi;
348. Bukti PT-348 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Tanah Tinggi;
349. Bukti PT-349 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Tanah Tinggi;
350. Bukti PT-350 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Tanah Tinggi;
351. Bukti PT-351 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 09 di Kelurahan Tanah Tinggi;
352. Bukti PT- 352 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Mencirim;
353. Bukti PT- 353 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Mencirim;
354. Bukti PT- 354 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Mencirim;
355. Bukti PT- 355 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Mencirim;
356. Bukti PT- 356 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Mencirim;
357. Bukti PT- 357 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Mencirim;
358. Bukti PT- 358 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Mencirim;
359. Bukti PT- 359 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Mencirim;
360. Bukti PT- 360 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 09 di Kelurahan Mencirim;
361. Bukti PT- 361 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 10 di Kelurahan Mencirim;

362. Bukti PT- 362 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 11 di Kelurahan Mencirim;
363. Bukti PT- 363 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 12 di Kelurahan Mencirim;
364. Bukti PT- 364 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 13 di Kelurahan Mencirim;
365. Bukti PT-365 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Tunggorono;
366. Bukti PT-366 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Tunggorono;
367. Bukti PT-367 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Tunggorono;
368. Bukti PT-368 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Tunggorono;
369. Bukti PT-369 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Tunggorono;
370. Bukti PT-370 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Tunggorono;
371. Bukti PT-371 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Tunggorono;
372. Bukti PT-372 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Tunggorono;
373. Bukti PT-373 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 09 di Kelurahan Tunggorono;
374. Bukti PT-374 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 10 di Kelurahan Tunggorono;
375. Bukti PT-375 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 11 di Kelurahan Tunggorono;
376. Bukti PT-376 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 12 di Kelurahan Tunggorono;
377. Bukti PT-377 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 13 di Kelurahan Tunggorono;

378. Bukti PT-378 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 14 di Kelurahan Tunggorono;
379. Bukti PT-379 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Sumber Karya;
380. Bukti PT-380 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Sumber Karya;
381. Bukti PT-381 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Sumber Karya;
382. Bukti PT-382 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Sumber Karya;
383. Bukti PT-383 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Sumber Karya;
384. Bukti PT-384 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Sumber Karya;
385. Bukti PT-385 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Sumber Karya;
386. Bukti PT-386 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Sumber Karya;
387. Bukti PT-387 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 09 di Kelurahan Sumber Karya;
388. Bukti PT-388 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 10 di Kelurahan Sumber Karya;
389. Bukti PT-389 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 11 di Kelurahan Sumber Karya;
390. Bukti PT-390 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 12 di Kelurahan Sumber Karya;
391. Bukti PT-391 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 13 di Kelurahan Sumber Karya;
392. Bukti PT-392 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 14 di Kelurahan Sumber Karya;
393. Bukti PT-393 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 15 di Kelurahan Sumber Karya;

394. Bukti PT-394 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 16 di Kelurahan Sumber Karya;
395. Bukti PT-395 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 17 di Kelurahan Sumber Karya;
396. Bukti PT-396 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Sumber Mulyorejo;
397. Bukti PT-397 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 02 di Kelurahan Sumber Mulyorejo;
398. Bukti PT-398 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 03 di Kelurahan Sumber Mulyorejo;
399. Bukti PT-399 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 04 di Kelurahan Sumber Mulyorejo;
400. Bukti PT-400 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 05 di Kelurahan Sumber Mulyorejo;
401. Bukti PT-401 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 06 di Kelurahan Sumber Mulyorejo;
402. Bukti PT-402 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 07 di Kelurahan Sumber Mulyorejo;
403. Bukti PT-403 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 08 di Kelurahan Sumber Mulyorejo;
404. Bukti PT- 404 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 09 di Kelurahan Sumber Mulyorejo;
405. Bukti PT-405 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 10 di Kelurahan Sumber Mulyorejo;
406. Bukti PT-406 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 11 di Kelurahan Sumber Mulyorejo;
407. Bukti PT-407 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 12 di Kelurahan Sumber Mulyorejo;
408. Bukti PT-408 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 13 di Kelurahan Sumber Mulyorejo;
409. Bukti PT-409 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 14 di Kelurahan Sumber Mulyorejo;

410. Bukti PT-410 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 15 di Kelurahan Sumber Mulyorejo;
411. Bukti PT-411 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 16 di Kelurahan Sumber Mulyorejo;
412. Bukti PT-412 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 17 di Kelurahan Sumber Mulyorejo;
413. Bukti PT-413 : Fotokopi C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA TPS 01 di Kelurahan Kartini, Kecamatan **Binjai Kota**;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Binjai memberikan keterangan bertanggal 15 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN “PEROLEHAN SUARA” (ANGKA IV HURUF A – B) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA BINJAI:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon:

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/ atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon:

1. Bahwa Bawaslu Kota Binjai telah melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan, serta pengawasan penghitungan perolehan suara pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai, dengan menerbitkan surat Imbauan sebagai berikut:

1.1. Surat imbauan dengan nomor 270/PM.00.02/K.SU-26/11/2024 perihal tentang imbauan yang ditujukan kepada seluruh saksi Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai pertanggal 24 November 2024. **(Bukti PK.3.30-1)**

1.2. Surat imbauan dengan nomor 274/PM.00.02/K.SU-26/11/2024

- perihal imbauan rekapitulasi hasil suara yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai pertanggal 25 November 2024. **(Bukti PK.3.30-2)**
- 1.3. Surat imbauan dengan nomor 275/PM.00.02/K.SU/11/2024 perihal tentang imbauan pendirian tempat pemungutan suara (TPS) yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai pertanggal 25 November 2024. **(Bukti PK.3.30-3)**
 - 1.4. Surat imbauan dengan nomor 276/PM.00.02/K.SU/11/2024 tentang imbauan pemungutan dan penghitungan suara yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai pertanggal 25 November 2024. **(Bukti PK.3.30-4)**
 - 1.5. Surat imbauan dengan nomor 279/PM.00.02/K.SU-26/11/2024 perihal tentang imbauan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara susulan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai pertanggal 29 November 2024. **(Bukti PK.3.30-5)**
 - 1.6. Menindaklanjuti Surat Edaran dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (yang bernomor 112 tahun 2024 tentang identifikasi potensi TPS rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota), dengan nomor surat imbauan nomor 256/PM.00.02/K.SU-26/11/2024 perihal permintaan data titik koordinat lokasi TPS yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai pertanggal 9 November 2024. **(Bukti PK.3.30-6)**
2. Bahwa Bawaslu Kota Binjai telah melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan yang ada di seluruh kecamatan se-Kota Binjai dengan mengeluarkan surat Instruksi sebagai berikut:
- 2.1. Surat intruksi dengan nomor 255/PM.00.02/K.SU-26/11/2024 perihal tentang identifikasi potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan yang ditujukan kepada jajaran Panwaslu

Kecamatan se-Kota Binjai pertanggal 7 November 2024. **(Bukti PK.3.30-7)**

3. Bahwa terkait dengan Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 495 Tahun 2024 tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali kota Binjai Tahun 2024 di tingkat Kota Binjai tanggal 4 Desember 2024. Berdasarkan Formulir D-Hasil KABKO-KWK-BUPATI/WALI KOTA adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.3.30-8)**

No	Nama Paslon	Perolehan Suara Sah
1	Tengku Rizki Ali Syahbana – Aulia Hardi	18.258
2	H.Zainuddin Purba – Hendro Susanto	31.673
3	Dr. Donal Anjar Simanjuntak – Muhammad Andri Alfisah	34.992
4	Drs.H.Amir Hamzah – Hasanul Jihadi	38.669

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Binjai Nomor 274/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 menerangkan sebagai berikut: **(Bukti PK.3.30-9)**
- 4.1. Bahwa Bawaslu Kota Binjai menghadiri rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kota pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Rapat tersebut dihadiri oleh Bawaslu, KPU dan Saksi Paslon 01, Paslon 02, Paslon 03 dan Paslon 04.
- 4.2. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2024 terdapat kejadian khusus, yaitu Saksi dari Paslon 03 yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara D-Hasil KABKO-KWK-BUPATI/WALI KOTA serta menolak hasil Rapat Pleno dikarenakan tidak diberikan Absensi dari 20 TPS yang melakukan Penghitungan Suara Susulan (PSS).
- 4.3. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024, KPU Kota Binjai telah menerbitkan Berita Acara Nomor 310/PL.02.6-BA/1275/2024

tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Binjai pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2024.

II. BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN “PARTISIPASI PEMILIH, AKIBAT BENCANA ALAM (BANJIR)” (ANGKA IV HURUF C – HURUF R ANGKA 1 - 5) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA BINJAI:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon:

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/ atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Kota Binjai Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon:

1. Bahwa Bawaslu Kota Binjai telah melakukan upaya pencegahan berupa sosialisasi pengawasan partisipatif terhadap stakeholder, dan masyarakat Kota Binjai yang dilaksanakan pra pelaksanaan pemungutan dan penghitungan perolehan suara, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1.1. Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif bagi kelompok disabilitas Kota Binjai dalam rangka pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2024. **(Bukti PK.3.30-10)**
- 1.2. Kegiatan sosialisasi partisipasi masyarakat dengan unsur mahasiswa, organisasi masyarakat, dan media cetak offline dan online, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2024. **(Bukti PK.3.30-11)**
- 1.3. Kegiatan partisipasi masyarakat “Go to Campus” di Taman Edukasi, yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2024. **(Bukti PK.3.30-12)**
- 1.4. Kegiatan peresmian kampung pengawasan partisipatif yang dilaksanakan di Jalan Tanjung Periok Kelurahan Rampung

Dalam Kecamatan Binjai Selatan, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2024. **(Bukti PK.3.30-13)**

- 1.5. Bahwa sesuai Instuksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, pada isi instruksi melakukan patroli pengawasan yaitu tanggal 24 s/d 26 November 2024 bersama stakeholder. **(Bukti PK.3.30-14)**
2. Bahwa Bawaslu Kota Binjai telah melakukan upaya pencegahan dengan melayangkan surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai dengan rincian imbauan dan/atau saran perbaikan sebagai berikut:
 - 2.1. Imbauan dengan Nomor 104/PM.00.02/K.SU-26/06/2024 perihal pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Serta Pencocokan Dan Penelitian (COKLIT) pertanggal 24 Juni 2024, yang pada pokoknya melakukan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. **(Bukti PK.3.30-15)**
 - 2.2. Imbauan dengan Nomor 135/PM.00.02/K.SU-26/08/2024 perihal Tentang Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 7 Agustus 2024, yang pada pokoknya membuka partisipasi seluas-luasnya kepada semua WNI untuk menyusulkan data pemilih dalam penyusunan daftar pemilih. **(Bukti PK.3.30-16)**
 - 2.3. Bahwa Bawaslu Kota Binjai telah menyurati KPU Kota Binjai dengan Nomor 182/PM.00.02/K.SU-26/09/2024 tanggal 19 September 2024 Perihal Saran Perbaikan data Pemilih Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat **(Bukti PK.3.30-17)**, tindaklanjutnya pada tanggal 20 September 2024, KPU Kota Binjai Nomor 641/PL.02.1-SD/1275/3/2024 perihal perbaikan data, yang pada pokoknya hasil pengawasan dan pencermatan

pasca penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan ditingkat kecamatan. **(Bukti PK.3.30-18)**

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Binjai Nomor 199/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 20 September 2024, pada pokoknya Bawaslu Kota Binjai melaksanakan pengawasan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang bersesuaian dengan Berita Acara KPU Kota Binjai Nomor 228/PL.02.1-BA/1275/3/2024 dengan rincian sebagai berikut: **(Bukti PK.3.30-19)**

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Binjai Utara	9	113	30.724	32.804	63.528
2	Binjai Kota	7	48	12.298	13.326	25.624
3	Binjai Barat	6	71	19.910	19.342	39.252
4	Binjai Timur	7	85	22.993	24.88	47.873
5	Binjai Selatan	8	80	21.117	22.414	43.531
TOTAL		37	397	107.042	112.766	219.808

4. Bahwa Bawaslu Kota Binjai telah melakukan upaya pencegahan terhadap proses pemungutan suara pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tanggal 27 November 2024 di 5 (lima) Kecamatan Binjai Kota, Kecamatan Binjai Utara, Kecamatan Binjai Timur, Kecamatan Binjai Selatan dan Kecamatan Binjai Barat dengan menerbitkan surat Imbauan dan rapat koordinasi sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa berdasarkan surat edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2024 tentang pencegahan pelanggaran dan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, pada isi surat edaran memberikan pedoman bagi seluruh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan dan PKD

untuk melakukan pencegahan pelanggaran dan pengawasan langsung.

- 4.2. Bahwa Bawaslu Kota Binjai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Kesatuan Badan Politik (Kesbangpol) nomor 199/HM.02.00/K.SU-26/11/2024 tanggal 20 November 2024 perihal undangan, yang pokoknya terkait persiapan apel siaga, penertiban dan pembersihan alat peraga kampanye (APK), serta persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan perolehan suara, rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai yang ditujukan kepada Kepala Kesatuan Badan Politik (Kesbangpol) Kota Binjai. **(Bukti PK.3.30-20)**
- 4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Binjai sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan nomor 262/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya melakukan pengawasan, supervisi dan monitoring terhadap 5 (lima) kecamatan yang terdiri dari Binjai Kota, Binjai Timur, Binjai Utara, Binjai Selatan dan Binjai Barat, yang pada pokoknya ada TPS di Kelurahan Berngam, Pekan Binjai dan Setia Kecamatan Binjai Kota tidak dapat melakukan pemungutan suara karena banjir. **(Bukti PK.3.30-21)**
- 4.4. Bahwa Bawaslu Kota Binjai telah memberikan surat rekomendasi kepada KPU Kota Binjai dengan nomor 277/PM.02/K.SU-26/11/2024 tanggal 27 November 2024. Dan selanjutnya KPU Kota Binjai menerbitkan Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 490 Tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tanggal 27 November 2024 **(Bukti PK.3.30-22)** dan Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 491 Tahun 2024 tentang penetapan hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara susulan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2024 tanggal 29

November 2024. **(Bukti PK.3.30-23).**

5. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan kecamatan se-Kota Binjai yang dituangkan adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Binjai Kota sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan nomor 060/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya melakukan pengawasan persiapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS di Kecamatan Binjai Kota yang terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan Bergam, Satria, Tangsi, Kartini, Binjai, Pekan Binjai dan Setia. **(Bukti PK.3.30-24)**
 - 5.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Binjai Kota telah melakukan rekomendasi kepada PPK Binjai Kota dengan nomor 010/PM.02/K.SU-26.2/11/2024 tanggal 27 November 2024 perihal pemungutan dan pehitungan suara susulan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada 20 TPS dari kelurahan Bergam di TPS 005, TPS 006 TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, Kelurahan Setia di TPS 004, TPS 005, TPS 006 TPS 007 dan Kelurahan Pekan Binjai di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006 TPS 007, TPS 008. **(Bukti PK.3.30-25)**
 - 5.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Binjai Kota sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan nomor 061/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya melakukan pengawasan persiapan pemungutan dan penghitungan suara susulan di 20 TPS di Kecamatan Binjai Kota yang terdiri dari 3 kelurahan yakni kelurahan Bergam di TPS 005, TPS 006 TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, Kelurahan Setia di TPS 004, TPS 005, TPS 006 TPS 007 dan Kelurahan Pekan Binjai di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006 TPS 007, TPS 008. **(Bukti PK.3.30-26)**

5.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Binjai Kota telah melakukan pengawasan, yang pada pokoknya terkait penundaan waktu dan pemungutan suara susulan karena bencana banjir dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kelurahan	No TPS	KETERANGAN
1	Bergam (<i>Bukti PK.3.30-27</i>)	001	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 072/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		003	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 074/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		004	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 075/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024
2	Satria (<i>Bukti PK.3.30-28</i>)	001	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 085/HK.01.01/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		002	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 086/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
3	Kartini (<i>Bukti PK.3.30-29</i>)	001	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 115/HK.01.01/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		002	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 116/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024
		003	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 117/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024
		004	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 118/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024
		005	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 119/HK.01.01/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
4	Tangsi (<i>Bukti PK.3.30-30</i>)	001	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 097/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 27 November 2024

		003	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 099/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		004	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 100/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		005	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 101/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
5	Binjai (Bukti PK.3.30-31)	002	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 111/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/09/2024 tanggal 27 November 2024
		003	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 112/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		004	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 113/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024
		005	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 114/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
6	Pekan Binjai (Bukti PK.3.30-32)	001	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 102/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 1 Desember 2024
		003	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 104/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 1 Desember 2024
		004	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 105/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 1 Desember 2024
		005	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 106/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 1 Desember 2024
		006	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 107/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 1 Desember 2024
		007	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 108/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 1 Desember 2024

		008	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 109/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 1 Desember 2024
--	--	-----	--

- 5.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Binjai Timur sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan nomor 141/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 **(Bukti PK.3.30-33)**, yang pada pokoknya melakukan pengawasan pembukaan di seluruh TPS kelurahan mencirim mengalami penundaan sampai pukul 09.00 WIB.
- 5.6. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Timur telah menerbitkan surat nomor 79/PL.02.6.SD/1275.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024 perihal pemberitahuan perubahan jadwal pemungutan suara di Kelurahan Mencirim TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, Sumber Mulyo Rejo TPS 004 dan TPS 008. **(Bukti PK.3.30-34)**
- 5.7. Bahwa Panwaslu Kecamatan Binjai Timur telah melakukan pengawasan, yang pada pokoknya terkait keterlambatan saksi paslon, hujan deras dan banjir di gudang logistik kelurahan mencirim dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kelurahan	No TPS	KETERANGAN
1	Tanah Tinggi (Bukti PK.3.30-35)	002	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		004	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024

		005	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 008/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		006	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		007	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		009	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
2	Dataran Tinggi (Bukti PK.3.30-36)	002	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 011/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
3	Mencirim (Bukti PK.3.30-37)	001	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 025./LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		002	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 026/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		003	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 027/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		004	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 028/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		005	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 029/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		006	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 030/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		007	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 031/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		008	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 032LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024

		009	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 033/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		010	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 034/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		011	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 035/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		012	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 036/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		013	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 037/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
4	Tunggurono (Bukti PK.3.30-38)	004	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 041/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		012	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 049/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		014	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 051/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
5	Sumber Mulyorejo (Bukti PK.3.30-39)	008	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 060/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
6	Sumber Karya (Bukti PK.3.30-40)	003	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 071/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		007	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 075/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024

5.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Binjai Utara sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan nomor 032/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara penundaan sekitar 1 (satu)

jam dikarenakan kendala cuaca hujan. (**Bukti PK.3.30-41**)

5.9. Bahwa Panwaslu Kecamatan Binjai Utara telah melakukan pengawasan, yang pada pokoknya terkait penundaan waktu dan pemindahan TPS karena hujan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kelurahan	No TPS	KETERANGAN
1	Nangka (Bukti PK.3.30-42)	002	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 385/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		004	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 387/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		005	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 388/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		006	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 389/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		013	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 396/LHPPM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		014	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 397/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
2	Damai (Bukti PK.3.30-43)	002	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 322/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		003	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 323/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		004	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 324/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		005	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 325/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024

		006	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 326/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		009	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 329/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
3	Kebunlada (Bukti PK.3.30-44)	005	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 348/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		006	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 349/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		007	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 350/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
4	Jati Makmur (Bukti PK.3.30-45)	001	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 352/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		002	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 353/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		004	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 355/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		006	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 361/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		007	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 362/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		009	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 360/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		013	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 364/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
5	Cengkeh Turi (Bukti PK.3.30-46)	015	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 380/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024

		017	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 382/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
6	Jati Negara (Bukti PK.3.30-47)	004	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 304/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		005	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 305/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
7	Pahlawan (Bukti PK.3.30-48)	006	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 311/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		007	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 312/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		009	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 314/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		010	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 315/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		011	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 316/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		012	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 317/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		013	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 318/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		014	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 319/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
8	Jati Utomo (Bukti PK.3.30-49)	015	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 299/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		016	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 300/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024

9	Jati Karya (Bukti PK.3.30-50)	001	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 330/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		003	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 332/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		008	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 337/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		009	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 338/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		012	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 341/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		013	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 342/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		014	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 343/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024

5.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Binjai Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan nomor 632/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara tidak dibuka sesuai aturan yang berlaku pukul 07.00 WIB diundur menjadi pukul 08.30 WIB karena kondisi banjir di lokasi TPS (**Bukti PK.3.30-51**)

5.11. Bahwa Panwaslu Kecamatan Binjai Selatan telah melakukan pengawasan, yang pada pokoknya terkait keterlambatan kotak suara karena hujan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kelurahan	No TPS	KETERANGAN
----	----------------	--------	------------

1	Pujidadi (Bukti PK.3.30-52)	006	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 153/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		009	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 156/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
2	Tanah Merah (Bukti PK.3.30-53)	009	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 186/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
		010	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 187/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024

5.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Binjai Barat sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan nomor 056/LHP/PM.01.02/K.SU-26/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan penundaan pembukaan TPS karena tergenang air di lokasi TPS **(Bukti PK.3.30-54)**

5.13. Bahwa Panwaslu Kecamatan Binjai Barat telah melakukan pengawasan, yang pada pokoknya terkait relokasi TPS karena banjir dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kelurahan	No TPS	KETERANGAN
1	Sukaramai (Bukti PK.3.30-55)	004	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 062/LHP/PM.01.02/K.SU.26.04/11/2024 tanggal 27 November 2024
		010	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 068/LHP/PM.01.02/K.SU.26.04/11/2024 tanggal 27 November 2024
2	Sukamaju (Bukti PK.3.30-56)	001	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 047/LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024

		002	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 048/LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024
		003	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 049/LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024
		004	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 050/LHP/PM.01.02/K.SU.26-04.27/11/2024 tanggal 27 November 2024
		005	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 051/LHP/PM.01.02//K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024
		006	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 052/LHP/PM.01.02//K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024
		010	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 056/LHP/PM.01.02//K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024
3	Bandar Senembah (Bukti PK.3.30-57)	001	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001 LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024
		004	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004 LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024
		005	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005 LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024
		006	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006 LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024
		007	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 007 LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024
		008	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 008 LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024
		009	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 009 LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024

4	Payaroba (Bukti PK.3.30-58)	015	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 046/LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024
5	Limau Mungkur (Bukti PK.3.30-59)	002	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 011/LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024
		003	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 012/LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024
		009	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 018/LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024
6	Limau Sundai (Bukti PK.3.30-60)	002	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 023/LHP/PM.01.02//K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024
		008	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 029/LHP/PM.01.02//K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024
		010	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 031/LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024

6. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan kecamatan yang dituangkan didalam D-Hasil KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALI KOTA dirincikan sebagai berikut: **(Bukti PK.3.30-61)**

6.1. Kecamatan Binjai Kota

No	Nama Kelurahan	No TPS	DPT DI TPS		JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH						Suara Sah Paslon				Surat Suara Tidak Sah	Surat Suara Terpakai	Surat Suara Tidak Terpakai	Jam Buka TPS	Jam Tutup TPS
			L	P	DPT		DPTB		DPK		1	2	3	4					
					L	P	L	P	L	P									
1	Bergam (Vide Bukti PK.3.30-27)	001	279	296	140	183	0	0	1	0	16	59	27	110	12	224	268	08.30	14.30
		003	291	291	139	145	0	0	0	0	37	50	41	55	1	184	313	08.00	14.00
		004	302	282	180	181	0	1	1	1	31	97	168	59	9	364	235	08.12	14.12

2	Satria (<i>Vide Bukti</i> PK.3.30-28)	001	262	313	137	185	4	0	1	4	17	37	108	154	10	326	260	08.30	14.30
		002	261	287	149	191	14	0	1	0	40	74	137	79	11	341	220	08.00	14.00
3	Kartini (<i>Vide Bukti</i> PK.3.30-29)	001	233	262	88	106	0	0	0	0	21	24	43	103	3	194	314	08.00	15.00
		002	240	257	95	126	2	4	1	1	38	26	66	85	8	223	287	07.00	13.00
		003	257	252	113	104	0	0	0	0	30	35	78	68	6	217	305	08.30	14.30
		004	230	265	118	139	0	1	0	1	19	47	91	92	10	259	249	08.00	14.00
		005	230	270	102	128	0	0	0	0	17	26	68	115	4	230	283	08.10	14.10
4	Tangsi (<i>Vide Bukti</i> PK.3.30-30)	001	222	287	118	167	0	0	1	1	28	32	119	101	7	287	235	09.00	15.00
		003	229	253	136	171	0	0	1	0	52	86	87	77	6	308	186	10.00	16.00
		004	250	242	132	144	0	0	2	0	26	65	131	49	7	278	227	08.10	14.00
		005	254	244	113	101	0	0	1	2	28	32	102	47	8	217	295	08.20	14.20
5	Binjai (<i>Vide Bukti</i> PK.3.30-31)	002	216	230	128	155	0	0	1	0	69	47	66	96	6	284	174	09.30	15.30
		003	255	262	134	174	0	0	0	0	131	43	78	45	10	307	223	12.00	18.00
		004	203	225	72	74	0	0	0	0	24	14	55	52	1	146	293	10.30	16.30
		005	241	266	71	80	0	0	0	0	26	12	76	32	5	151	368	10.30	16.30
6	Pekan Binjai (<i>Vide Bukti</i> PK.3.30-32)	001	280	297	115	146	0	0	0	1	10	4	89	156	3	262	330	07.00	13.00
		003	294	296	113	152	0	0	0	1	4	4	114	143	1	266	338	07.00	13.00
		004	284	298	83	121	0	0	2	0	6	6	91	101	2	206	391	07.00	13.00
		005	260	290	87	100	0	0	0	0	1	3	99	83	1	187	414	07.00	13.00
		006	232	276	49	69	0	0	0	0	0	2	72	44	0	118	403	07.00	13.00
		007	250	272	92	109	0	0	0	0	9	2	96	92	2	201	335	07.00	13.00
		008	246	286	99	106	0	0	0	0	13	9	101	79	3	205	340	07.00	13.00

6.2. Kecamatan Binjai Timur

No	Nama Kelurahan	No TPS	DPT		PENGGUNA HAK PILIH						Suara Sah Paslon				Surat Suara Tidak Sah	Surat Suara Terpakai	Surat Suara Tidak Terpakai	Jam Buka TPS	Jam Tutup TPS
					DPT		DPTB		DPK										
			L	P	L	P	L	P	L	P	1	2	3	4					
1	Tanah Tinggi (Vide Bukti PK.3.30-35)	002	267	289	129	166	0	0	0	1	32	86	41	132	5	296	274	08.10	13.05
		004	237	263	114	150	0	0	1	1	39	96	43	86	2	266	247	08.40	13.30
		005	264	299	111	157	0	0	3	3	26	91	45	101	11	274	304	08.00	13.00
		006	261	284	104	150	0	0	2	3	36	101	54	64	4	259	290	08.26	13.15
		007	262	288	118	152	0	0	2	0	48	94	69	51	10	272	292	08.45	13.00
		009	277	302	123	154	0	0	0	0	45	92	84	50	6	277	317	08.15	13.00
2	Dataran Tinggi (Vide Bukti PK.3.30-36)	002	277	299	137	175	0	0	1	1	53	44	101	107	9	314	277	07.10	13.45
3	Mencirim (Vide Bukti PK.3.30-37)	001	258	272	121	136	0	0	0	1	30	75	62	84	7	258	286	09.00	15.00
		002	270	281	158	183	0	0	1	2	69	76	43	143	13	344	222	09.00	15.00
		003	250	320	143	185	0	0	0	1	92	47	42	137	11	329	255	09.00	15.00
		004	256	309	145	183	1	0	0	2	62	79	53	131	6	331	249	09.00	15.00
		005	270	304	130	146	0	0	3	3	32	57	72	113	8	282	304	09.00	15.00
		006	260	312	116	162	0	0	1	1	35	57	86	99	3	280	306	09.00	15.00
		007	285	302	148	192	0	0	0	1	36	97	104	99	5	341	261	09.00	15.00
		008	286	297	164	175	0	0	0	0	28	72	100	127	12	339	260	09.00	15.00

		009	289	299	153	177	0	0	1	1	26	97	86	116	7	333	270	09.00	15.00
		010	280	294	170	208	0	0	0	0	31	95	101	143	8	378	211	09.00	15.00
		011	273	310	161	209	0	0	3	3	47	101	75	149	4	376	222	09.00	15.00
		012	259	277	146	185	0	0	0	3	67	137	26	100	4	334	216	09.00	15.00
		013	277	291	164	212	0	0	0	5	39	174	110	51	7	381	202	09.00	15.00
4	Tunggurono (Vide Bukti PK.3.30-38)	004	230	244	107	116	0	0	0	0	35	58	25	98	7	223	263	08.00	13.00
		012	306	281	187	199	0	0	3	4	7	135	64	176	11	393	209	07.50	13.00
		014	96	351	41	141	0	0	1	0	9	78	20	66	10	184	275	08.05	13.00
5	Sumber Mulyorejo (Vide Bukti PK.3.30-39)	008	309	286	194	212	0	0	0	0	25	196	46	129	10	406	204	08.00	13.00
6	Sumber Karya (Vide Bukti PK.3.30-40)	003	276	308	149	190	0	0	0	3	113	87	53	82	7	342	257	07.00	13.00
		007	277	294	150	199	0	0	0	0	63	108	92	81	5	349	238	08.00	13.00

6.3. Kecamatan Binjai Utara

No	Nama Kelurahan	No TPS	DPT DI TPS		Jumlah Pengguna Hak Pilih						Suara Sah Paslon				Surat Suara Tidak Sah	Surat Suara Terpakai	Surat Suara Tidak Terpakai	Jam Buka TPS	Jam Tutup TPS
					DPT		DPTB		DPK										
			L	P	L	P	L	P	L	P	1	2	3	4					
1	Nangka (Vide Bukti PK.3.30-42)	002	275	301	125	170	-	-	-	-	55	101	56	73	10	285	296	07.30	13.30
		004	277	293	168	190	-	-	-	-	72	107	86	83	10	348	227	08.00	14.00
		005	267	290	140	180	-	-	-	2	80	76	73	85	8	314	247	07.00	13.00

		006	261	287	129	188	-	-	-	1	97	89	40	84	8	310	245	08.00	14.00
		013	272	273	138	169	-	-	-	4	71	121	33	78	8	303	245	09.30	15.30
		014	267	279	142	181	-	-	3	1	67	139	50	63	8	319	233	08.30	14.30
2	Damai (<i>Vide Bukti</i> PK.3.30-43)	002	287	278	176	204	-	-	4	1	38	57	220	60	10	375	195	08.00	14.00
		003	260	301	147	212	-	-	1	-	50	44	145	107	13	346	217	08.00	14.00
		004	271	277	152	181	-	-	-	1	16	78	167	64	5	329	228	07.30	13.30
		005	271	277	143	201	-	-	-	1	23	67	183	64	13	337	192	08.00	14.00
		006	285	283	177	222	-	-	1	-	36	71	169	114	10	390	184	07.00	13.00
		009	275	303	154	215	-	-	3	1	47	51		159	11	362	218	08.00	14.00
3	Kebunlada (<i>Vide Bukti</i> PK.3.30-44)	005	268	287	160	210	-	-	-	-	159	99	49	47	16	354	200	08.00	14.00
		006	266	280	159	191	-	-	-	-	109	81	79	67	14	336	210	08.00	14.00
		007	225	263	105	130	-	-	1	-	61	83	61	25	6	230	265	07.30	16.00
4	Jati Makmur (<i>Vide Bukti</i> PK.3.30-45)	001	268	274	120	158	-	-	-	1	33	98	50	95	3	276	277	08.00	14.00
		002	263	286	128	165	-	-	3	1	28	118	61	84	6	291	266	08.00	14.00
		004	253	288	127	157	-	-	3	-	31	100	58	89	9	278	267	08.00	14.00
		006	269	282	152	166	-	-	2	-	28	102	44	142	4	316	244	08.00	14.00
		007	260	289	133	176	-	-	-	-	35	57	52	159	6	303	254	08.00	14.00
		009	272	303	133	169	-	-	-	-	41	55	76	123	7	295	288	08.00	14.00
		013	288	293	132	172	-	-	1	-	43	45	99	105	13	292	312	08.00	14.00

5	Cengkeh Turi (<i>Vide Bukti</i> <i>PK.3.30-46</i>)	015	258	235	134	157	-	-	-	2	62	72	59	96	4	289	214	08.00	13.30
		017	235	264	97	211	-	-	1	1	89	80	59	78	4	306	199	08.00	14.00
6	Jati Negara (<i>Vide Bukti</i> <i>PK.3.30-47</i>)	004	261	284	113	178	-	-	1	3	40	77	89	80	9	286	267	08.00	14.00
		005	262	289	119	149	-	-	-	-	39	44	74	100	11	257	297	07.25	13.25
7	Pahlawan (<i>Vide Bukti</i> <i>PK.3.30-48</i>)	006	277	295	148	173	-	-	1	-	50	111	88	62	11	311	275	08.00	14.00
		007	259	286	121	155	-	-	-	2	29	82	110	52	5	278	281	08.00	14.00
		009	264	306	102	147	-	-	2	-	50	54	83	58	6	245	334	07.00	13.00
		010	273	314	124	174	-	-	-	1	39	95	83	79	3	296	304	07.00	13.00
		011	280	295	123	149	-	-	-	-	28	78	96	65	5	267	320	07.00	13.00
		012	274	304	143	170	-	-	2	-	48	81	84	97	5	310	281	07.00	13.00
		013	250	306	109	149	-	-	1	3	50	49	60	97	5	256	309	07.30	13.30
		014	251	313	109	154	-	-	-	-	33	71	54	99	6	257	316	07.30	13.00
8	Jati Utomo (<i>Vide Bukti</i> <i>PK.3.30-49</i>)	015	289	297	114	127	-	-	-	-	25	65	76	68	7	234	359	07.00	13.00
		016	280	303	91	106	-	-	-	-	27	47	61	52	10	187	401	07.00	13.00
9	Jati Karya (<i>Vide Bukti</i> <i>PK.3.30-50</i>)	001	270	300	108	158	-	-	3	1	37	56	96	75	6	264	318	07.20	13.20
		003	293	289	147	171	-	-	-	-	37	108	45	118	10	308	279	07.00	13.00
		008	280	303	131	164	-	-	-	-	33	123	93	42	4	291	303	08.00	14.00
		009	273	308	137	163	-	-	3	1	27	126	77	59	15	289	292	08.00	14.00
		012	247	277	143	161	-	-	3	-	45	80	60	111	11	296	230	08.15	14.15

		013	295	284	176	200	-	-	2	3	28	81	55	212	5	376	213	08.00	14.00
		014	286	305	153	223	-	-	1	2	26	112	52	180	9	370	227	07.00	13.00

6.4. Kecamatan Binjai Selatan

No	Nama Kelurahan	No TPS	DPT DI TPS		JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH						Suara Sah Paslon				Surat Suara Tidak Sah	Surat Suara Terpakai	Surat Suara Tidak Terpakai	Jam Buka TPS	Jam Tutup TPS
			DPT		DPTB		DPK		1	2	3	4							
			L	P	L	P	L	P					L	P					
1	Pujidadi (Vide Bukti PK.3.30-52)	006	259	301	183	145	1	1	3	2	58	152	65	46	14	335	240	08.30	14.30
		009	264	276	137	177	0	0	0	0	34	118	80	76	6	314	241	07.00	13.00
2	Tanah Merah (Vide Bukti PK.3.30-53)	009	255	271	169	195	0	0	0	3	41	159	153	13	1	367	172	07.00	13.00
		010	229	277	165	212	0	0	0	0	76	166	118	11	6	377	142	08.00	

6.5. Kecamatan Binjai Barat

No	Nama Kelurahan	No TPS	DPT DI TPS		JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH						Suara Sah Paslon				Surat Suara Tidak Sah	Surat Suara Terpakai	Surat Suara Tidak Terpakai	Jam Buka TPS	Jam Tutup TPS
			DPT		DPTB		DPK		1	2	3	4							
			L	P	L	P	L	P					L	P					
1	Sukaramai (Vide Bukti PK.3.30-55)	004	277	289	117	144	0	0	0	0	45	70	54	82	10	261	320	07.30	13.30
		010	278	287	148	183	0	0	2	2	32	57	61	171	14	335	243	07.30	13.30
2	Sukamaju (Vide Bukti PK.3.30-56)	001	268	303	98	134	0	0	1	0	51	68	59	50	5	233	353	07.00	13.00
		002	278	279	94	132	0	0	0	0	44	61	47	68	6	226	345	07.00	13.00
		003	281	300	59	72	0	0	0	0	9	29	61	29	3	131	465	07.00	13.00

		004	273	291	60	63	0	0	0	0	9	12	64	33	5	123	456	07.00	13.00
		005	288	282	75	78	0	0	0	1	13	24	91	23	3	154	431	07.00	13.00
		006	263	293	116	149	0	0	0	0	16	80	140	24	5	265	307	07.00	13.00
		010	283	279	140	185	0	0	0	0	69	111	60	81	4	325	252	08.10	14.10
3	Bandar Senembah (<i>Vide Bukti PK.3.30-57</i>)	001	282	281	181	194	0	0	1	0	36	68	36	227	9	376	202	07.00	13.00
		004	275	293	124	143	0	0	0	0	61	31	50	120	5	267	316	08.00	14.00
		005	288	303	65	82	0	0	0	0	20	21	72	31	3	147	459	07.00	13.00
		006	292	298	46	50	0	0	0	0	7	18	39	29	3	96	509	07.00	13.00
		007	295	297	78	83	0	0	0	0	6	10	131	11	3	161	446	07.30	13.30
		008	295	304	102	92	0	0	0	0	12	30	110	38	4	194	420	07.00	13.00
		009	294	295	73	96	169	0	0	0	3	34	89	36	7	169	435	07.00	13.00
4	Payaroba (<i>Vide Bukti PK.3.30-58</i>)	015	292	287	106	124	0	0	0	0	16	30	82	90	12	230	364	07.00	13.00
5	Limau Mungkur (<i>Vide Bukti PK.3.30-59</i>)	002	265	283	118	137	2	0	0	1	29	74	32	115	6	258	306	10.00	16.00
		003	273	288	137	145	0	0	2	0	17	77	37	150	3	284	292	10.30	16.30
		009	263	259	154	134	0	0	1	2	81	38	61	106	5	291	245	10.00	16.00
6	Limau Sundai (<i>Vide Bukti PK.3.30-60</i>)	002	268	299	144	187	0	0	1	4	49	64	56	164	3	336	248	11.00	17.00
		008	289	284	128	133	0	0	0	0	74	51	40	92	4	261	327	07.00	13.00
		010	276	294	127	178	0	0	2	0	90	55	44	106	12	307	278	08.00	14.00

III. BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN “KEJADIAN KHUSUS YANG TERJADI DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN” (ANGKA IV POINT F DAN HURUF J) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA BINJAI:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan:

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Binjai Nomor 255/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 1 November 2024 (**Bukti PK.3.30-62**), yang pada pokoknya Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Lapas Kelas II A Binjai yang dituangkan kedalam Model A-Kab/Kota Data Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai berikut:

1.1. Bahwa Bawaslu Kota Binjai menghadiri undangan KPU Kota Binjai Nomor Nomor 829/PL.02.1-SD/1275/3/2024 tanggal 1 November 2024 yang dilaksanakan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II Kota Binjai, yang pada pokoknya menyerahkan surat pemberitahuan pindah memilih di lokasi khusus pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2024 dengan Berita Acara Nomor 277/PL.02.1-BA/1275/3/2024 tanggal 1 November 2024 sebanyak 1.227 pemilih yang tersebar di sejumlah 3 TPS dengan rincian sebagai berikut:

NO	TPS	DAFTAR PEMILIH TETAP DI LAPAS KELAS II A BINJAI
1	901	382
2	902	424
3	903	421
	Total	1.227

2. Bahwa Pengawas Kelurahan Limau Mungkur telah melakukan pengawasan pada TPS 901, TPS 902 dan TPS 903 dengan rincian sebagai berikut:

2.1. Laporan berdasarkan hasil pengawasan Nomor 019/LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pengawas Kelurahan Limau Mungkur TPS 901 pemungutan suara dimulai pukul 07.20 dan ditutup pukul 13.00 (**Bukti PK.3.30-63**)

2.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 020/LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pengawas Kelurahan Limau Mungkur TPS 902, pemilih lapas dari daerah luar Kota Binjai sehingga pemilih hanya diberikan 1 (satu) surat suara oleh KPPS yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (**Bukti PK.3.30-64**)

2.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 021/LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pengawas Kelurahan Limau Mungkur TPS 903 pemungutan suara dimulai pukul 08.00 kendala karena hujan deras dan banjir di beberapa titik menuju TPS dan ditutup pukul 14.00. (**Bukti PK.3.30-65**)

3. Bahwa berdasarkan Formulir D-Hasil KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALI KOTA, hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Binjai Barat adalah sebagai berikut: (**Bukti PK.3.30-66**)

No	Nama Kelurahan	No TPS	DPT DI TPS		JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH						Suara Sah Paslon				Surat Suara Tidak Sah	Surat Suara Tidak Terpakai	Surat Suara Tidak Terpakai
			L	P	DPT		DPTB		DPK		01	02	03	04			
					L	P	L	P	L	P							
1	Limau Mungkur	901	371	11	320	10	38	7	0	0	20	61	245	42	7	375	17
2	Limau Mungkur	902	405	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435
3	Limau Mungkur	903	413	8	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Binjai mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-3.30-1 sampai dengan Bukti PK-3.30-66, sebagai berikut:

1. Bukti PK.3.30-1 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 270/PM.00.02/K.SU-26/11/2024 tanggal 24 November 2024 perihal imbauan saksi peserta pemilihan;
2. Bukti PK.3.30-2 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 274/PM.00.02/K.SU-26/11/2024 tanggal 25 November 2024 perihal imbauan rekapitulasi hasil suara;
3. Bukti PK.3.30-3 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 275/PM.00.02/K.SU-26/11/2024 tanggal 25 November 2024 perihal imbauan pendirian TPS;
4. Bukti PK.3.30-4 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 276/PM.00.02/K.SU-26/11/2024 tanggal 25 November 2024 perihal imbauan pemungutan dan penghitungan hasil suara;
5. Bukti PK.3.30-5 : Surat Imbauan Nomor 279/PM.00.02/K.SU-26/11/2024 tanggal 29 November 2024 perihal imbauan pemungutan suara dan penghitungan hasil suara susulan;
6. Bukti PK.3.30-6 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 256/PM.00.02/K.SU-26/11/2024 tanggal 9 November 2024 perihal permintaan data titik koordinat lokasi TPS;
7. Bukti PK.3.30-7 : Fotokopi Surat Instruksi Nomor 255/PM.00.02/K.SU-26/11/2024 tanggal 7 November 2024 perihal instruksi identifikasi potensi TPS Rawan;
8. Bukti PK.3.30-8 :
 1. Fotokopi Salinan Surat Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024;
 2. Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

9. Bukti PK.3.30-9 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Binjai Nomor 274/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024;
2. Fotokopi Surat KPU Kota Binjai Nomor 970/PL.02.6-Und/1275/2024 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Undangan;
3. Fotokopi Daftar hadir peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Tahun 2024;
4. Fotokopi Berita Acara KPU Kota Binjai Nomor 310/PL.02.6-BA/1275/2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Binjai Pemilihan Tahun 2024;
10. Bukti PK.3.30-10 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 068/KA.02/K.SU-26/07/2024 tanggal 1 Juli 2024 terkait Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi kelompok Disabilitas ;
11. Bukti PK.3.30-11 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 123/PM.02/K.SU-26/08/2024 tanggal 2 Agustus 2024 terkait Sosialisasi Mewujudkan Demokrasi yang Berkualitas Tanpa Politisasi SARA dalam Pilkada Kota Binjai;
12. Bukti PK.3.30-12 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 178/PM.05/K.SU-26/09/2024 tanggal 11 September 2024 terkait kegiatan Bawaslu Goes to Campus;
13. Bukti PK.3.30-13 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 145/HM.00.02/K.SU-26/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 terkait Peresmian Kampung Pengawasan Partisipatif;
14. Bukti PK.3.30-14 : Fotokopi Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 18 November 2024 tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

15. Bukti PK.3.30-15 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 104/PM.00.02/K.SU-26/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 perihal imbauan tahapan penyusunan daftar pemilih dan pencocokan dan penelitian (Coklit);
16. Bukti PK.3.30-16 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 135/PM.00.02/K.SU-26/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal imbauan penyusunan DPS;
17. Bukti PK.3.30-17 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Binjai Nomor 182/PM.00.02/K.SU-26/09/2024 tanggal 19 September 2024 perihal Saran Perbaikan Data Pemilih MS dan TMS;
18. Bukti PK.3.30-18 : Fotokopi Surat KPU Kota Binjai Nomor 641/PL.02.1-SD/1275/3/2024 tanggal 20 September 2024 perihal perbaikan data;
19. Bukti PK.3.30-19 :
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Binjai Nomor 199/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 20 September 2024;
 3. Fotokopi Berita Acara KPU Kota Binjai Nomor 228/PL.02.1-BA/1275/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Binjai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 tanggal 20 September 2024;
20. Bukti PK.3.30-20 : Fotokopi Surat Undangan Bawaslu Kota Binjai Nomor 199/HM.02.00/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 20 November 2024 terkait Rapat Koordinasi Persiapan Apel Siaga, Penertiban dan Pembersihan APK, serta Persiapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara, Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

21. Bukti PK.3.30-21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Binjai Nomor 262/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
22. Bukti PK.3.30-22 : 1. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Binjai Nomor 277/PM.02/K.SU-26/11/2024 tanggal 27 November 2024 perihal Rekomendasi;
2. Fotokopi Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 490 Tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara susulan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
23. Bukti PK.3.30-23 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 491 Tahun 2024 tanggal 29 November 2024 tentang penetapan hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara susulan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2024;
24. Bukti PK.3.30-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Binjai Kota Nomor 060/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
25. Bukti PK.3.30-25 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Binjai Kota Nomor 010/PM.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 Perihal Rekomendasi;
26. Bukti PK.3.30-26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Binjai Kota Nomor 061/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 1 Desember 2024;
27. Bukti PK.3.30-27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 072/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
: Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 074/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
: Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 075/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024;

28. Bukti PK.3.30-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 085/HK.01.01/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 086/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
29. Bukti PK.3.30-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 115/HK.01.01/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 116/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 117/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 118/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 119/HK.01.01/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
30. Bukti PK.3.30-30 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 097/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 099/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 100/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 101/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

31. Bukti PK.3.30-31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 111/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/09/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 112/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 113/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 114/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
32. Bukti PK.3.30-32 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 102/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 1 Desember 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 104/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 1 Desember 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 105/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 1 Desember 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 106/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 1 Desember 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 107/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 1 Desember 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 108/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 1 Desember 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 109/LHP/PM.01.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 1 Desember 2024;

33. Bukti PK.3.30-33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Binjai Timur nomor 141/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
34. Bukti PK.3.30-34 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai nomor 79/PL.02.6.SD/1275.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
35. Bukti PK.3.30-35 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 008/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
36. Bukti PK.3.30-36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 011/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
37. Bukti PK.3.30-37 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 025./LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 026/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 027/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 028/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 029/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 030/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 031/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 032LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 033/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 034LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 035/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 036/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 037/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
38. Bukti PK.3.30-38 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 041/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 049/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 051/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
39. Bukti PK.3.30-39 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 060/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
40. Bukti PK.3.30-40 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 071/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 075/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
41. Bukti PK.3.30-41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Binjai Utara nomor 032/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

42. Bukti PK.3.30-42 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 385/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 387/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 388/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 389/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 396/LHPPM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 397/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
43. Bukti PK.3.30-43 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 322/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 323/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 324/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 325/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 326/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 329/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
44. Bukti PK.3.30-44 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 348/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 349/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 350/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

45. Bukti PK.3.30-45 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 352/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 353/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 355/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 361/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 362/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 360/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 364/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
46. Bukti PK.3.30-46 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 380/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 382/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
47. Bukti PK.3.30-47 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 304/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 305/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
48. Bukti PK.3.30-48 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 311/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 312/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 314/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 315/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 316/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 317/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 318/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 319/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
49. Bukti PK.3.30-49 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 299/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 300/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
50. Bukti PK.3.30-50 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 330/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 332/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 337/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 338/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 341/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 342/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 343/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
51. Bukti PK.3.30-51 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Binjai Selatan nomor 632/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
52. Bukti PK.3.30-52 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 153/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 156/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

53. Bukti PK.3.30-53 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 186/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 187/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
54. Bukti PK.3.30-54 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Binjai Barat nomor 056/LHP/PM.01.02/K.SU-26/11/2024 tanggal 27 November 2024;
55. Bukti PK.3.30-55 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 062/LHP/PM.01.02/K.SU.26.04/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 068/LHP/PM.01.02/K.SU.26.04/11/2024 tanggal 27 November 2024;
56. Bukti PK.3.30-56 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 047/LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 048/LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 049/LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 050/LHP/PM.01.02/K.SU.26-04.27/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 051/LHP/PM.01.02//K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 052/LHP/PM.01.02//K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 056/LHP/PM.01.02//K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024;
57. Bukti PK.3.30-57 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001 LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004 LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005 LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006 LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 007 LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 008 LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 009 LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024;
58. Bukti PK.3.30-58 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 046/LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024;
59. Bukti PK.3.30-59 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 011/LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 012/LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 018/LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024;
60. Bukti PK.3.30-60 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 023/LHP/PM.01.02//K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 029/LHP/PM.01.02//K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 031/LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024;
61. Bukti PK.3.30-61 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALI KOTA
1. Kecamatan Binjai Kota
 2. Kecamatan Binjai Timur
 3. Kecamatan Binjai Utara
 4. Kecamatan Binjai Selatan
 5. Kecamatan Binjai Barat
62. Bukti PK.3.30-62 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Binjai Nomor 255/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 1 November 2024;
2. Fotokopi Surat undangan KPU Kota Binjai Nomor 829/PL.02.1-SD/1275/3/2024 tanggal 1 November 2024;
3. Fotokopi Berita Acara KPU Kota Binjai Nomor 277/PL.02.1-BA/1275/3/2024 tanggal 1 November 2024;

63. Bukti PK.3.30-63 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kelurahan Limau Mungkur TPS 901 Nomor 019/LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024;
64. Bukti PK.3.30-64 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kelurahan Limau Mungkur TPS 902 Nomor 020/LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024;
65. Bukti PK.3.30-65 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kelurahan Limau Mungkur TPS 903 Nomor 021/LHP/PM.01.02/K.SU.26-04/11/2024 tanggal 27 November 2024;
66. Bukti PK.3.30-66 : Fotokopi Formulir Model D-HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya petitum permohonan seakan meminta Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili objek perkara menurut ketentuan di dalam Undang-undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi serta eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon seluruhnya adalah mengenai pelanggaran yang menyebabkan partisipasi pemilih rendah yang tergolong dalam pelanggaran proses pemilihan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 (selanjutnya Keputusan KPU Kota Binjai 495/2024) [vide Bukti P- 4 = Bukti T-1 = Bukti PT- 7 = Bukti PK.3.30-8];

[3.2.2] Bahwa frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu,

manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Binjai 495/2024 [vide Bukti P- 4 = Bukti T-1 = Bukti PT-7 = Bukti PK.3.30-8], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon/Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 pukul 18.13 WIB, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon/Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Kota Binjai 495/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 18.11 WIB [vide Bukti P- 4 = Bukti T-1 = Bukti PT- 7 = Bukti PK.3.30-8]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan dan sekaligus mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 18.13 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 169/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PMK 3/2024, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan UU 10/2016 dan PMK 3/2024;

[4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **13.11 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Basid Fuadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Saldi Isra

ttd

Arsul Sani

ttd

Ridwan Mansyur

ttd

Arief Hidayat

ttd

Anwar Usman

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Abdul Basid Fuadi



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.